



**P U T U S A N**  
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTIAN EFENDI Als GUS Bin WARTAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kebur ( Seluma);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat RT.01 Kec. Seluma Timur  
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Direktur  
CV.DN.RACING

**KONTRUKSI)**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSTIAN EFENDI Als GUS Bin WARTAN, didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tarmizi, S.H dan Bayu Septiawan, S.H, pada KANTOR HUKUM TARMIZI, S.H dan REKAN, beralamat di Perumahan Pinang Mas Blok J Nomor 225 RT.02 RW.01 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/SK/II/2024/ PN.Bgl tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dalam Dakwaan Primair.
2. **Membebaskan** terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

3. Menyatakan mereka terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.dalam Dakwaan Subsidiar.

4. **Menjatuhkan pidana** terhadap **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

5. **Menghukum** terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** untuk **membayar denda** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

6. Menetapkan Uang titipan yang diserahkan Terdakwa GUSTIAN EFENDI Als GUS Bin WARTAN dan Saksi DECKY IRAWAN kepada Kejaksaan Negeri Seluma Yaitu:

1. Pada Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 252.316.790,-
2. Pada Tanggal 27 Pebruari 2024 sebesar Rp. 100.000.000,-
3. Pada Tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp.67.000.000,-
4. Pada Tanggal 27 Maret i 2024 sebesar Rp. 55.000.000,-
5. Pada tanggal 24 April 2023 sebesar Rp.149.000.000,-
6. Pada Tanggal 29 April 2024 sebesar Rp.146.210.000,-

**Dirampas Untuk Negara** sebagai **uang pengganti** dari kerugian negara dalam Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah)

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
  - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
  - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- 3.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
  - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;

Halaman 4 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/ 5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan

Halaman 5 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022,  
tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000105 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.  
Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah  
(EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak  
Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA  
KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong  
Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV.  
SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp.  
330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut  
lampirannya;

6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000126/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.  
Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah  
saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara  
Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV.  
PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di  
Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma  
sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh  
lima juta rupiah) berikut lampirannya;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000190/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022.  
Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah  
(EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara  
Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab  
Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec.  
Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI  
sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan  
puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
6.06/04.0/000307/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.  
Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah  
(EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara  
Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut

Halaman 7 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
6.06/04.0/000372 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani  
adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk  
Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-  
Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma  
kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus  
lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000378 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani  
adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk  
Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan  
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD  
sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta  
sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut  
lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000203/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022.

Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani  
adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk  
Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh  
Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua  
puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)  
berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
2.06/04.0/00554 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.

Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani  
adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022

Halaman 8 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.

Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.

Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.

Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.

Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani

Halaman 9 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405**

Halaman 10 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;

15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang

Halaman 11 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

**16)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

**17)** 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

**18)** 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

**19)** 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

**20)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

**21)** Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

**22)** Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

**23)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,



MH.;

**24)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,  
MH.;

**25)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,  
MH.;

**26)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH;

**27)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,  
MH.;

**28)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,  
MH.;

**29)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma  
Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19  
Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja  
Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala  
Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH.,  
MH.;

**30)** 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala





pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

**31)** 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

**32)** 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

**33)** 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

**34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

**35)** 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**36)** 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**37)** 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

**38)** 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

**39)** 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022



tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

**40)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**41)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**42)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**43)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**44)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA



LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**45)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

**46)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

**47)** 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**48)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**49)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**50)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**51)** 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**52)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

**53)** 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan



pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**54)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**55)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**56)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**57)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**58)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

**59)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

**60)** 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;



**61)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**62)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**63)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**64)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**65)** 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

**66)** 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**67)** 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**68)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

**69)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**70)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan





bungamas-pasar sembayat;

**71)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**72)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**73)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**74)** 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**75)** 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

**76)** 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

**77)** 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

**78)** 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;



**79)** 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

**80)** Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

- 8
- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388
- 9
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
  - 3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
  - 4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
  - 5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;



- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 10) 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
  - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
  - 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
- 11 1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
  - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
  - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA

Halaman 22 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh  
Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa  
Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

12 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang  
terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei  
2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan  
Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu,  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp.  
5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar  
Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT /  
NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima  
atas nama EDI FITRIYANDI;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April  
2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan  
Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu,  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp.  
5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar  
Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT /  
NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima  
atas nama EDI FITRIYANDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09  
Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1  
Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar  
Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji  
Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 )  
sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT  
/ NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh  
Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06  
September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan  
ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert  
Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 +  
Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp.

Halaman 23 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

13

- 1) 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/ PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

Halaman 24 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN  
PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor  
20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H  
dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau  
pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus  
dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran  
dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA  
LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI  
YONES, S.H;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana  
Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung  
Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)  
Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)  
Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022  
pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang  
Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022  
pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang  
Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022  
pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang  
Merbau;

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI  
NIK 1771021512740002



14

- 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 26 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 1 bulan 8 september - 25 september 2022

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat

bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september - 25 Oktober

2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar

Sembayat;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat

bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober - 25 November 2022

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat

bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November - 05 Desember

2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar

Sembayat;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi

pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar

Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian

Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor

26 tanggal 26 Oktober 2022;.

16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI

PREONO, NIK 1705022101970001.

15.

1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No

rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode

bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;

2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No

rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN

periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu

No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA

periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember

2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu

No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA

Halaman 27 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT

Halaman 28 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten  
(Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi  
pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten  
(Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta  
Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07  
tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK  
1705142909730002.

16) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor  
rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode  
bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor  
rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode  
bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

17) 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI  
nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO  
periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu  
Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama  
PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan  
Juli 2023.

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian  
kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25  
April 2022;

4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama  
Pekerjaan Konstruksi (PHO)  
nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana  
Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan  
Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu  
ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur  
CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari  
2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022



Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022

Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022

Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022

Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;

13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

18) 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma)

19) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022  
1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu

Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);



- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggran 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tahun Anggaran 2022;
- 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 20 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25

Halaman 32 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis  
Tebing Kantor Bupati (1);

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober  
2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor  
Bupati (1);

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan  
(MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November  
2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor  
Bupati (1);

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC)  
Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022  
pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati  
(1);

10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan  
Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

11) 1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan  
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI,  
NIK 1705022808790001

21

1)1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris  
Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk  
berwarna Merah gris-garis merek KIKY

2)1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma  
surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek  
KIKY

3)1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan  
Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE

4)1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna  
orange batik

5)1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan  
Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021,  
tanggal 12 Agustus 2021

6)1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma  
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan  
Belanja Tidak Terduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7)2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 /  
/BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :  
990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma  
Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim  
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 /  
B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat  
Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma  
Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor :  
360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan  
Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam  
Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana  
Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :  
180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat  
Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma  
Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor :  
360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022  
perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke  
Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah  
Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana  
Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma  
Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana  
Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :

Halaman 34 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022

22

1)1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita

Halaman 35 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara titik Nol pekerjaan

Nomor:360/35/

BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita

Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

4)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5)1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7)1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8)1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

- 24
- 1) Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
  - 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
  - 2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 36 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara PDS-12/SELUMA/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dalam atas nama Terdakwa SUGITO alias SIGIT Bin A. KADIR;

8. Membebani terdakwa GUSTIAN EFENDI Als GUS Bin WARTAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa\* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa GUSTIAN EFENDI alias GUS Bin WARTAN dijatuhi hukuman lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dengan putusan yang seringannya demi memenuhi rasa keadilan terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** Wakil Direktur CV.DN.RACING KONTRUKSI selaku Penyedia/ pelaksana Kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Kabupaten Seluma yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 serta Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender bersama dengan bersama-sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), (keempat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 08 September 2022 s/d 08 Desember 2022 atau pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) berlokasi di Komplek Perkantoran Bupati Seluma yang terletak di Talang Suling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya

Halaman 37 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023., ,perbuatan mana dilakukan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), (keempat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa saksi. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a.Selaku Kepala BPBD :
    - 1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana;
    - 2) Merumuskan dan Menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
    - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD

Halaman 38 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Seluma;

- 4) Mengkoordinasikan terhadap kegiatan bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
- 5) Melakukan pengkajian Analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah Kab. Seluma.

b. Selaku Pengguna Anggaran di BPBD Kab. Seluma :

- 1) Meneliti, menandatangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kab. Seluma;
- 2) Meneliti, menandatangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
- 3) Meneliti, menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.

- Bahwa pada tahun 2022 di wilayah Kab. Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut BPBD Kab. Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Untuk menindak lanjuti kejadian bencana tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu saksi MIRIN menghadap bupati Kabupaten Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN, SE untuk melaporkan situasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Berdasarkan petunjuk Bupati Seluma BPBD Kab. Seluma diperintahkan untuk menangani kejadian bencana tersebut dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Berdasarkan laporan hasil kajian cepat dari BPBD Kab. Seluma tersebut Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali bencana banjir dan longsor di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat kepada saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali
- Bahwa terhadap terjadinya 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma saksi saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

a. Bulan Februari :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;





2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
- b. Bencana banjir di Desa Puguk;
- c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
- e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
- f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
- g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
- h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
- b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
- c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana longsor obel man jembatan longsor Kelurahan Puguk.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambrok pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.
- b. Bulan Juli :
  - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :
  - a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
  - b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
  - c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
  - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.
  - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
  - f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu), Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
  - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.
  - h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.
  - i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.
  - j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :
  - a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
  - b. Jalan amblas di Desa Sendawar

Halaman 41 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.
- c. Bulan September :-
  - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
    - Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
    - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :
      - a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.
      - b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedui, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.
      - c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.
      - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.
      - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.
      - f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.
      - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.

Halaman 42 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

a. Jalan amblas Desa Suban.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);**

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);**

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).**

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menunjuk secara lisan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, setelah saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** ditunjuk kemudian mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menghubungi saksi **DECKY IRAWAN** direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner),. dan meminta

Halaman 43 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atas permintaan dari saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** saksi **DECKY IRAWAN** menyetujuinya

- Bahwa kemudian sekira tanggal 04 Oktober 2022 saksi **DECKY IRAWAN** menemui Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** untuk menawarkan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 1% dari nilai kontrak dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** ditunjuk sebagai kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,- atas permintaan dari saksi **DECKY IRAWAN** Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**

- Bahwa pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris DENI YOHANES, S.H, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 dimana dalam akta Notaris tersebut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur CV. **DN RACING KONSTRUKSI**.

- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam hal Penunjukan CV. **DN RACING KONSTRUKSI**. selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan dan penunjukan CV. Atha Buana Konstruksi dengan Direkturnya saksi **NOPIAN HADINATA, S.T selaku Konsultan** Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** atas perintah saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**

- Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara (RAB sementara) oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**



- Bahwa kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dengan item pekerjaan yang tertuang dalam RAB sementara adalah sebagai berikut:

No. Mata Pemba-yaran	Uraian	Satua n	Perkiraa n Kuantita s	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamat an dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					21.5 .677,29
	DIVISI 2. DRAINAS E				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3. PEKERJA AN TANAH DAN GEOSINT ETIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					35.248.686,90
	DIVISI 7. STRUKT UR				
7.1(7)a	Beton	M3	51,12	2.405.091,	122.948.283,25



	struktur fc'20 MPa			61	
7.3(1)	Baja Tulangan Polos- BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9. PEKERJA AN HARIAN DAN PEKERJA AN LAIN- LAIN				
9.2.(24)	Penanama n Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,86
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,00

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis  
Tebing Jalan Kantor Bupati (1) pada item pekerjaan Beton Struktur  
fc'20 Mpa dengan volume 51,12 M3 tidak ada dilakukan uji





**laboratorium mutu beton dari dari laboratorium Pengujian Kontruksi dan Bangunan**

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**, saksi saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan saksi **DEKY IRAWAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%,
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tidak ada menyurati saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk meminta dilakukan pemeriksaan fisk pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dan dalam rangka serah terima pekerjaan
- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak ada menyurati Konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana untuk melakukan opname terhadap hasil keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI
- Bahwa dalam rangka untuk membuat dokumen persyaratan pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama antara saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**, Konsultan Pengawas , saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1), serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** dimana RAB tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**pengajuan** pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					<b>21.5.677,29</b>
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					<b>8.460.455,33</b>
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					<b>35.248.686,90</b>
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,25
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01



7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9. PEKERJAA N HARIAN DAN PEKERJAA N LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,86
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

- Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022

Halaman 49 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022

f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut, saksi **DECKY IRAWAN** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** meminta saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 5 Desember 2022
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**,
- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut
- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan Pengawas atas permintaan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB,

Halaman 50 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** untuk diajukan pencairan 100% dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1)
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554 /LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan 100% dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sebesar **Rp935.020.523,-** setelah dipotong pajak atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI,**
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sebesar Rp935.020.523,- setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN,** kemudian Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan upah sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00 Ls	-	1.00 Ls	Pek diny atakan Gag al Kon stru



					ksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.00 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos – BJTP 280	6,134.40 Kg	-	6,134.40 Kg	idem
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.29 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvaniset 2"	180.00 M'	-	180.00 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.00 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng., diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut ::

1. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya** karena berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi - Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo**.

✓ Pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo**.

✓ Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.





- ✓ Perubahan karakteristik beton tulangan dari  $F_c'20$  Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi  $F_c'5,52$  M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- ✓ Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

**Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).**

2. Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age ) 10 tahun sejak FHO , terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) , saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada

Halaman 53 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



saksi NOPIAN HADINATA, S.T sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama saksi MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 belum sah/tidak berhak menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer " CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.

2. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

3. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan, dokumen tersebut dibuatkan oleh



saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan pengawas dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak memahami real pekerjaan dilapangan dengan memberi upah pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh saksi DECKY IRAWAN kepada saksi. **NOPIAN HADINATA, S.T**

4. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.

5. Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan Kegagalan Konstruksi karena pekerjaan Utama Beton Struktur Fc'20 M.Pa pada Kolom, Ring Balok Atas, Ring Balok Tengah, Ring Balok Bawah pada Pasangan Pelapis Tebing dilapangan Hasil Tes Mutu beton dengan hasil Rata – rata Fc' 5,52 M.Pa, serta hasil perhitungan beban dinyatakan Konstruksi tidak aman. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 PP 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

6. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tersebut, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000 sebagai komitmen fee dan Rp150.000.000,- merupakan upah sebagai kepala tukang dan sisanya dikuasai oleh sdra. DECKY IRAWAN.selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** telah memperkaya terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebesar Rp165.000.000,- dan orang lain yaitu saksi **DECKY IRAWAN** sebesar Rp.765.020,523,- dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** sebesar Rp.10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN bersama –sama dengan saksi DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), **saksi MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) telah melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi  
Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan

**Pasal 37**

Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 50 ayat (1)

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
- b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap :  
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Halaman 56 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

Efisien;  
Efektif;  
Transparan;  
Terbuka;  
Bersaing;  
Adil; dan  
Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,  
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan

Pengadaan Barang/Jasa;

**f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;**

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

7. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 6 ayat 3 berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:**

- a) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);
- b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c) serah terima lapangan;
- d) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SuratPerintah Pengiriman (SPP);
- e) pelaksanaan pekerjaan;
- f) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g) serah terima hasil pekerjaan

8. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

1) **Pasal 6 (2)**





Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

9. Peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;

**1). Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia**

- a) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- c) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
  3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  4. Kartu Tanda Penduduk.
  5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;





- b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022

Pasal 6 huruf b Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban angka :

3. Melaporkan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatanganan kontrak;

5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam kontrak:

9. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 ayat (2), Penyedia bertanggungjawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak
- b. Kualitas barang/Jasa
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
- d. Ketepatan waktu penyerahan dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugiaan keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh

Halaman 59 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

PerbuatanTerdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** Wakil Direktur CV.DN.RACING KONTRUKSI selaku Penyedia/ pelaksana Kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Kabupaten Seluma yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 serta Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender bersama dengan bersama-sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma Kab. Seluma, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), (keempat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 08 September 2022 s/d 08 Desember 2022 atau pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) berlokasi di Komplek Perkantoran Bupati Seluma yang terletak di Talang Suling Kecamatan Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh

Halaman 60 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.,,perbuatan mana dilakukan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, saksi **FAUZAN ARONI, SE** Als **FAUZAN Bin SYAHAR** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), (ketiga saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa saksi. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Selaku Kepala BPBD :
    - 1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana;
    - 2) Merumuskan dan Menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
    - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
    - 4) Mengkoordinasikan terhadap kegiatan bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melakukan pengkajian Analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah Kab. Seluma.
- b. Selaku Pengguna Anggaran di BPBD Kab. Seluma :
  - a) Meneliti, menandatangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kab. Seluma;
  - b) Meneliti, menandatangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
  - c) Meneliti, menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2022 di wilayah Kab. Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut BPBD Kab. Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Untuk menindak lanjuti kejadian bencana tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu saksi MIRIN menghadap bupati Kabupaten Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN, SE untuk melaporkan situasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Berdasarkan petunjuk Bupati Seluma BPBD Kab. Seluma diperintahkan untuk menangani kejadian bencana tersebut dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Berdasarkan laporan hasil kajian cepat dari BPBD Kab. Seluma tersebut Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali bencana banjir dan longsor di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat kepada saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali
- Bahwa terhadap terjadinya 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma saksi saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :
  1. Bulan Februari :
    - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
    - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat

Halaman 62 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
- b. Bencana banjir di Desa Puguk;
- c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
- e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
- f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
- g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
- h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
- b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
- c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana longsor obel man jembatan longsor Kelurahan Puguk.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambrok pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

Halaman 63 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.

## 2. Bulan Juli :

1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.

b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.

c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;

d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.

e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.

f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu), Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.

g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.

i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.

j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun

Halaman 64 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi:

- a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
- b. Jalan amblas di Desa Sendawar
- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.

**3. Bulan September :**

1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.
- b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedu, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.
- c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.
- d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.
- e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.

Halaman 65 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.

g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

a. Jalan amblas Desa Suban.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA,S.T** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);**

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);**

➤ **Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).**



- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menunjuk secara lisan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, setelah saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** ditunjuk kemudian mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menghubungi saksi **DECKY IRAWAN** direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner),. dan meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atas permintaan dari saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** saksi **DECKY IRAWAN** menyetujuinya
- Bahwa kemudian sekira tanggal 04 Oktober 2022 saksi **DECKY IRAWAN** menemui Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** untuk menawarkan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 1% dari nilai kontrak dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** ditunjuk sebagai kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,- atas permintaan dari saksi **DECKY IRAWAN** Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**
- Bahwa pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris DENI YOHANES, S.H, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 dimana dalam akta Notaris terserbut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur CV. **DN RACING KONSTRUKSI**.
- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam hal Penunjukan CV. **DN RACING KONSTRUKSI**. selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan dan penunjukan CV. **Atha Buana Konstruksi** dengan Direkturnya saksi **NOPIAN HADINATA, S.T selaku Konsultan** Pengawasan tanpa



melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** atas perintah saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**

- Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DEKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara (RAB sementara) oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**
- Bahwa kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dengan item pekerjaan yang tertuang dalam RAB sementara adalah sebagai berikut:

No. Mata Pemba- yaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					<b>21.5.677,29</b>
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					<b>8.460.455,33</b>
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETI K				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					<b>35.248.686,90</b>
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,25



	fc'20 MPa				
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,86
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,00

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) pada item pekerjaan Beton Struktur fc'20 Mpa dengan volume 51,12 M3 tidak ada dilakukan uji laboratorium mutu beton dari dari laboratorium Pengujian Kontruksi dan Bangunan

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, saksi MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, S.T, saksi saksi FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR dan saksi DEKY IRAWAN melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%,

- Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, Terdakwa





**GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tidak ada menyurati saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk meminta dilakukan pemeriksaan fisk pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dan dalam rangka serah terima pekerjaan

- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak ada menyurati Konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana untuk melakukan opname terhadap hasil keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI

- Bahwa dalam rangka untuk membuat dokumen persyaratan pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama antara saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** Konsultan Pengawas, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1), serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** dimana RAB tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pengajuan pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55





					21.5 .677,29
	DIVISI 2.				
	DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3.				
	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					35.248.686,90
	DIVISI 7.				
	STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,25
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9.				
	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,86
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
- f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut, saksi **DECKY IRAWAN** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** meminta saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 5 Desember 2022

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**,

- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. berdasarkan akta Notaris **DENI YOHANES, S.H., MH** Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat**

Halaman 72 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



**Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh **saksi NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan Pengawas atas permintaan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB,
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** untuk diajukan pencairan 100% dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1)
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554 /LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan 100% dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sebesar **Rp935.020.523,-** atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**,
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sebesar **Rp935.020.523,-** setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** di beri uang **Rp.10.000.000,-** sebagaimana komitmen awal dan upah sebagai kepala tukang diberi uang sebesar **Rp.150.000.000,-**
- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:



No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00 Ls	-	1.00 Ls	dinyatakan Gagal Konstruksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.00 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos – BJTP 280	6,134.40 Kg	-	6,134.40 Kg	idem
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.29 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvanis 2"	180.00 M'	-	180.00 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.00 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng., diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut ::

1. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya** karena berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi - Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat **Beban hidup > dari beban**



terpasang =  $432 \text{ T} > 392,34$  (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooorrr.

- ✓ Pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang =  $432 \text{ T} > 240,78$  (beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooorrr.
- ✓ Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- ✓ Perubahan karekteristik beton tulangan dari  $F_c'20 \text{ Mpa}$  (Beton Mutu Sedang) menjadi  $F_c'5,52 \text{ M.Pa}$  (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- ✓ Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

**Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).**

3. Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age ) 10 tahun sejak FHO , terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinkan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) , saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** baik selaku Kepala BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **GUSTIAN**

Halaman 75 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





**EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, S.T sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022,** , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan saksi MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 belum sah/tidak berhak menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “ CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.





2.

Terdakwa

**GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

3. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan, dokumen tersebut dibuatkan oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan pengawas dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak memahami real pekerjaan dilapangan dengan memberi upah pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh saksi DECKY IRAWAN kepada saksi. **NOPIAN HADINATA, S.T**

4. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.

5. Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan Kegagalan Konstruksi karena pekerjaan Utama Beton Struktur Fc'20 M.Pa pada Kolom, Ring Balok Atas, Ring Balok Tengah, Ring Balok Bawah pada Pasangan Pelapis Tebing dilapangan Hasil Tes Mutu beton dengan hasil Rata – rata Fc' 5,52 M.Pa, serta hasil perhitungan beban dinyatakan Konstruksi tidak aman. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 PP 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

6. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tersebut, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000 sebagai komitmen fee dan Rp150.000.000,- merupakan upah sebagai kepala tukang dan sisanya dikuasai oleh sdra. DECKY IRAWAN.selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI



- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** telah menguntungkan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebesar Rp165.000.000,-, saksi **DECKY IRAWAN** sebesar Rp765.020.523,- dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** sebesar Rp.10.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama –sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yaitu tidak melaksanakan :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan

**Pasal 37**

Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 50 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
2. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
3. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal**

**3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap :**

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil; dan
7. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- c) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.



7. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 6 ayat 3 berbunyi “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:**

- a) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);
- b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c) serah terima lapangan;
- d) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SuratPerintah Pengiriman (SPP);
- e) pelaksanaan pekerjaan;
- f) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g) serah terima hasil pekerjaan

8. **Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat**

3) **Pasal 6 (2)**

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

4) **Pasal 6 (3)**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut.:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan



9. **Peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;**

**1). Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia**

- a) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- c) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
  3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  4. Kartu Tanda Penduduk.
  5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
    - b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
    - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**10. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022**

Pasal 6 huruf b Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban angka :

3. Melaporkan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatangan kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat,



dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam lontrak:

9. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 ayat (2), Penyedia bertanggungjawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak
- b. Kualitas barang/Jasa
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
- d. Ketepatan waktu penyerahan dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

PerbuatanTerdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERWIN OCTAVIAN, SE. Als. ERWIN Bin YASAK TUSIR (Alm)** ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai sekarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma.
- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa mengetahui decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma pada rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 melakukan :
  - a. Saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma;
  - b. Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang kena bencana;
  - c. Mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat. Pada tahun 2022 saksi Erwin Octavian selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa kegunaan dari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP /

Halaman 83 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi bencana.

- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Pusat dan di tuangkan ke dalam APBD kab seluma.

- Bahwa Saksi masih mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dokumen tersebut yang menanda tangani saksi selaku Bupati Seluma. Yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma.

- Bahwa saksi Menerangkan Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh

Halaman 84 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma dan Saksi tidak tahu bagaimana tahapan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian adalah untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

Halaman 85 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang terdiri dari :

- 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 2) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian.

- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma yang terdiri dari :

- 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 2) Erwin Octavian Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat

Halaman 86 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;

4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;

5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 -561 Tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;

6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa tentang dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah dana untuk bencana dan pedoman pelaksanaan Anggaran BTT di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Selain pedoman dimaksud yang mengetahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa dana Belanja Tidak Teduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa MIRIN, SH., MH. menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut untuk biaya pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa tidak ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 yang berkoordinasi, berkonsultasi ataupun mohon arahan kepada saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma, karena saksi sering berangkat ke Jakarta.

- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma / Kepala Daerah Kabupaten Seluma, tidak ada memberikan arahan kepada Kepala

Halaman 87 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sebagai pelaksana teknis penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut.

- Bahwa bentuk tanggung jawab saksi selaku Kepala Daerah Kabupaten Seluma terhadap warga, masyarakat dan rakyat saksi di Kabupaten Seluma yang terdampak bencana pada tahun 2022 sampai saksi selaku Bupati Seluma mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah :
  - a. Pengecekan langsung ke masyarakat;
  - b. Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat;
    - c. Membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih
  - Bahwa Saksi selaku Bupati Seluma pada tahun 2022 tidak ada melakukan rapat untuk menentukan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma.
  - Bahwa saksi tidak tahu setelah adanya kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait kejadian bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut apakah dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi terkait di Kabupaten Seluma, terkait penetapan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut.
  - Bahwa saksi Menerangkan saksi selaku Bupati Seluma mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
    - b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28

Halaman 89 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;

8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;

9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara Sandiyo;

10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara Niri Nurhayati;

11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara Midi Harjo.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

Halaman 90 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
  - 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
  - 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
  - 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 secara Exopisio adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat Saksi HADIANTO, SE, MM., M.Si.
  - Bahwa perbedaan jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma dengan jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma.

Halaman 91 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Yang mengisi disposisi dokumen Telaah Staf tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma.
- Bahwa Saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022,

Halaman 92 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/624/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan

Halaman 93 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD / X / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala

Halaman 94 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 377 / BKD / IX / 2022, tanggal 16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/196/BKD/VI/2022, tanggal Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 196 / BKD / VI / 2022, tanggal 16 Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma. Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma / Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebagai pemberitahuan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan saksi selaku Bupati Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Bupati Seluma dengan adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah.

- Bahwa saksi tetap menanda tangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak

Halaman 95 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma adalah saksi hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat.

- Bahwa Terdakwa Mirin, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.
- Bahwa dasar Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan.
- Bahwa saksi Menerangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, Terdakwa Mirin, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan dalam kegiatan pemulihan yang terdampak bencana alam di kabupaten seluma yang menggunakan anggaran Bantuan tak terduga (BTT) Tahun 2022 dari media bermasalah dalam pelaksanaannya dilapangan.
- Bahwa kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dalam Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 dari media sekira 3,5 Milyar.
- Bahwa untuk melakukan pencairan saksi tidak mengetahui teknisnya, karena lebih mengetahui proses tersebut saksi Sumiati, selaku kepala BKN kab seluma.
- Bahwa Terdakwa MIRIN, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.

Halaman 96 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, namun saudara MIRIN, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. H. Hadianto, SE., MM., M.Si Bin H. Midin A,** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan.dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian. Yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma.
- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua

Halaman 97 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah :

- a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
- b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
- e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
- f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
- g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
- h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;
- i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;

Halaman 98 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;

k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.

- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2011 Organisasi Badan Keuangan Daerah, tanggal 18 Januari 2022 yang tercantum uraian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Kepala BKD Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak.

b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang tercantum uraian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Plt. Kepala BKD saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Kedudukan saksi pada dokumen DPA dan DPPA tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang menyetujui DPA dan DPPA tersebut setelah di paraf oleh TAPD dan ditanda tangani oleh PPKD Kabupaten Seluma selaku yang mengesahkan DPA dan DPPA tersebut.

- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa proses penanda tanganan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara

Halaman 99 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.

- Bahwa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada gunanya karena Dana BTT sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan sudah masuk dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawabnya kenapa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut setelah saksi ajukan kepada Bupati Seluma ada disposisi dari Bupati Seluma saksi selaku Sekda Kabupaten Seluma mendisposisi dokumen Telaah Staf tersebut ke Assiten III Kabupaten Seluma karena alur surat yang turun dari Bupati Seluma kepada Sekda Seluma selanjutnya saksi teruskan kepada Asisten III Kab.Seluma karena Asisten III dibawah Sekda Kabupaten Seluma. Asisten III melanjutkan disposisi dokumen Telaah Staf tersebut kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma karena BKD Kab. Seluma dibawah Asisten III Kab.Seluma
- Bahwa tidak ada dasar aturannya bahwa Telaah Staf tidak diperlukan dalam proses pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA.2022 tersebut.
- Bahwa pada lazimnya apa kegunaan dokumen Telaah Staf yang disampaikan Kepala OPD di wilayah Kabupaten Seluma kepada Kepala Daerah Kabupaten Seluma untuk mendapat kebijakan atau keputusan secara tepat dan cepat dari atasan.
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa proses penanda tangan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.

Halaman 100 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa Mirin, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma bahwa uang diterima Terdakwa Mirin, SH., MH. dari Terdakwa Pauan Aroni, SE terkait pengelolaan dana BTT di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 Terdakwa Mirin, SH., MH. berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saksi tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi diperlihatkan berupa dokumen yang terdiri dari :
  - a. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - b. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE.,MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor:900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - c. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani\_oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - d. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022

Halaman 101 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

e. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor:900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor: 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

f. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

g. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/624/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

h. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM.;

i. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Halaman 102 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

j. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari: Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD/ IX/ 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis.

k. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari: BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo;

l. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor:900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD /X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

m. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 telah selesai, akan tetapi pengecekan dilapangan tidak dilaksanakan dan ada temuan pekerjaan yang tidak selesai dan mengakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa terhadap kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 tidak ada laporan item pekerjaan dari pihak BPBD kab seluma .
- Bahwa yang bertanggungjawab secara teknis kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 BPBD kab seluma adalah Terdakwa Mirin, S.H.M.H, selaku Kepala BPBD Kab seluma, Terdakwa Fauzan selaku kepala bidang RR, Kontraktor dan Konsultan pengawas yaitu Terdakwa Nopian Hadinata.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Sumiati, SE., MM. Als. Sumi Binti H. Abdul Manaf (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa mengetahui Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kab Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah

Halaman 104 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Seluma dan yang mengangkat saksi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma saksi Erwin Oktavian selaku Bupati Seluma.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.-Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjadi Badahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022.---Yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa tugas dan taggungjawab saksi sebagai Bendahara Umum Daerah BUD) Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah :
  - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
  - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
  - d. Melaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
  - f. Dapat memerintahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejbata structural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;

Halaman 105 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;

h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada tahun 2022 adalah :

a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan dilampiri :

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- 2) Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.

b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma

c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT.

d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut.

e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab. Seluma "Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati

f. Selanjutnya saksi selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi :

- 1) Cek kelengkapan syarat pencairan
- 2) Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri :
  - a. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma
  - b. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
  - c. Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt.Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
  - d. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB,SH, MH);.
  - g. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN,S.Ip,ME) saksi disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
  - h. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab.Seluma
  - i. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saksi kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)Kab. Seluma (Saksi EDI

Halaman 107 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

j. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditranfer ke rekening BPBD Kab. Seluma

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.

Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 / 04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 109 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022
- 11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecmatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- 12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 110 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25

Halaman 111 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 112 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 10) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil

Halaman 113 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana

SP2D Nomor :

26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

13)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

14)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono,

Halaman 114 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan pembayaran langsung ke rekening penyedia yaitu:

a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 115 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa alasan kenapa dari seluruh kegiatan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang pembayarannya langsung di transfer ke rekening pelaksana dan sisanya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma karena pada saat akan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lain tersebut Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan meminta agar pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan tersebut di transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD Kab. Seluma sehingga karena itulah pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lainnya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma terlebih dahulu, dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 didalam BAB VI Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.

- Bahwa alasan Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan bersikeras agar pembayaran terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD

Halaman 116 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma karena Terdakwa Mirin tidak mau bertanggungjawab apabila pemabayaran tersebut di transfer langsung ke rekening pelaksana karena pembayaran bukan melalui rekening BPBD dan karena alasan tersebut lah Terdakwa Mirin tidak mau menandatangani pakta integritas.

- Bahwa tujuan dari dibuatkannya dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kab. Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kabupaten Seluma, Nomor : 900 / 629 / BKD / IX/ 2022 tanggal 20Desember 2022 pada proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT),kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kec.Talo Kabupaten Seluma yang saksi tanda tangani selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma tersebut adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma. Kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD)Kab. Seluma pada proses pencairan BTT.

- Bahwa permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD kab.Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut tetap bisa dicairkan tanpa harus persetujuan Bupati Seluma melalui telaahan staf dari Plt Kepala BKD Kab. Seluma.

- Bahwa alasan saksi selaku Plt Kepala BKD Kab.Seluma membuat telaahan staf kepada bupati dalam proses permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut yaitu karena sebagai kendali dan meyakinkan bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap darurat di BPBD Kab. Seluma, karena saksi selaku Plt Kepala BKD Kab.Seluma yang sekaligus juga Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Seluma tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)TA. 2022 yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana di BPBD Kab.Seluma tersebut sehingga akhirnya saksi membuat telaahan staf tersebut.

- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah :

Halaman 117 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertimbangan dana BTT yang dipergunakan untuk membayar 16 (enam belas) kegiatan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam rangka penanganan bencana tersebut proses pembayarannya di lakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma adalah Pasal 7 ayat(1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi selaku Plt. BKD Kab. Seluma yang menerima surat permohonan pencairan BTT dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun staf saksi di BKD Kab. Seluma tidak menerima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan atau Laporan Hasil Pekerjaan dari pihak BPBD Kab. Seluma terkait nilai progres pekerjaan yang dibayar dengan dana BTT Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut

Halaman 118 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.
- Bahwa dokumentasi pekerjaan telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dasar penentuan pajak pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan penanganan tanggap darurat bencana yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut yang mengetahui secara detailnya adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Terdakwa Mirin, SH.MH.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pihak BPBD Kab. Seluma mengetahui besaran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di DPA-SKPD BKD Kab. Seluma sehingga mengeluarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada Penyedia sampai mencapai nilai total Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 16(enam belas) paket kegiatan tanpa adanya rapat atau koordinasi antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan pihak BKD Kabupaten Seluma tersebut, karena kalau dengan saksi pribadi maupun secara kedinasan dari pihak BPBD Kabupaten Seluma tidak ada yang koordinasi.

- Bahwa yang mengetahui perbedaan pajak yang diterapkan pada kontrak Surat Perjanjian untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dikerjakan CV. Seluma Jaya Konstruksi pajak yang diterapkan adalah Pajak PPN 10% dari nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dalam SP2D untuk pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. Seluma Jaya Konstruksi pajak yang terapkan adalah Pajak Penghasilan sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga total pajak pada SP2D sebesar Rp. 38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat perbedaan Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM

- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH.,MH. Tersebut.

- Bahwa atas permasalahan dalam kegiatan pelaksanaan bantuan tak terduga (BTT) mengalami kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1,5 M Milyar.

- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak ada menerima dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar

Halaman 120 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, sehingga saksi selaku Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**4. Edi Yustiyono, SAB. Als. Edi Bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019. Yang mengangkat saksi sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara Bundra Jaya.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022. Yang mengangkat saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah : 1) Edi Yustiyono, S.AB. dan 2). Desi Sulastri, SE
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03

Halaman 121 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.

Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00

Halaman 122 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D

Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022.

Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil

Halaman 123 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022

11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;

12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

13)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

16)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00

Halaman 124 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tersebut diatas adalah saksi sendiri dan Desi Sulastri, SE.

- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah :

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma Saksi Sumiati, SE, MM.;

b. Surat Pernyampaian SPM-LS Nomor : 900/ /BKD/ /2022, tanggal September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD / IX / 2022 tanggal ..... 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal ..... 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD Kab. Seluma saudari BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;

Halaman 125 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Salinan rekening koran penyedia;
- f. Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;
- g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;
- h. ID Billing pajak pihak ketiga.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi lupa karena tidak bawa dokumen.

- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D untuk :

- a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu

Halaman 126 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :  
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Halaman 127 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 128 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan selain kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D yang saksi sebutkan pada poin tersebut diatas tidak ada dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan dokumen lainnya yang dilampirkan.
- Bahwa saksi menerangkan alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

Halaman 129 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE.,MM;
- b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;
- e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) selanjutnya:
  - Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;
  - Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;
  - Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;
  - Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia).
- f. Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah :
  - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.
  - b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudari SARAH AIDHA, SE, MM.
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa pembayaran pada SP2D-LS tersebut diatas tidak langsung ditransfer ke rekening penyedia, namun ditransfer dulu ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia, dikarenakan penerbitan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D diatas yang saksi tandatangani selaku kuasa BUD berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran yang pada SPM-LS tersebut ditujukan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma, sehingga yang mengatur rekening penerima berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan pengguna anggaran.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA.2022 tersebut adalah :

- a. Pejabat Pelaksana Tekis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.
- b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudari SARAH AIDHA, SE, MM.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.

- Bahwa saksi masih melakukan penandatanganan SP2D pembayaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sedangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tidak ada dilengkapi dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga dan dokumen Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh PPK atau pihak ketiga yang dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SP2D yang bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2020 tentang SOP penerbitan SP2D dikarenakan proses verifikasi kelengkapan penerbitan SP2D telah dilakukan oleh subbid perbendaharaan dengan melakukan paraf pada SP2D sehingga saksi selaku kuasa BUD langsung menandatangani dokumen SP2D tanpa melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan SP2D tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 131 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



**5. Zainal Karnain alias Jino Bin Wasir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saksi lupa nomornya dan yang mengangkat saksi menjabat sebagai Kasuabg Umum dan Kepegaiawan yaitu sdra. Bundra jaya selaku Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut.
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saksi yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana adalah saksi.
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan – kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya.
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen terseut yaitu :

Halaman 132 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
- Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
- Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
- Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
  - Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - Bahwa bawa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022.
  - Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu :
    - a. Dokumen Telaah Staf;
    - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
    - c. Permohonan Pencairan;
    - d. Nota Pencairan Dana (NPD)  
Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :
      - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
      - b. Permohonan Pencairan;
      - c. Nota Pencairan Dana (NPD).
  - Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saksi selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma, setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD.
  - Bahwa Kemudian saksi mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran

Halaman 133 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi tandatangani selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saksi tandatangani Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diporses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :

- a. Kwitansi;
- b. Berita Acara Pembayaran;
- c. Fakta Integritas;

Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana.

- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:

- a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
- b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;
- c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan
- d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya tersebut merupakan syarat untuk pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Halaman 134 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu saksi Sumiati, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu "Kepada yang terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022)".
- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi "Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku", lalu saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi "yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)", dan saudara Ridwan Sabrin selaku Asisten III dengan bunyi disposisi "segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022)".
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma yang terdapat didalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa dengan disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma.
- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman

Halaman 135 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam pencairan sehingga saksi tidak ada meminta dokumen kontrak.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor: DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan terhadap 3 (tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/351/BKD/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, didalam Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut terhadap nilai potongan – potongan/pajak yang menentukan nilainya adalah PPK dan Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.

- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19

Halaman 136 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2022 benar memang ada dana BTT dikelola di BPBD Kab seluma.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Mirin selaku kepala BPBD Kab seluma tahun 2022, sedangkan Fauzan selaku Kabid RR BPBD kab seluma.
- Bahwa benar dokumen pencairan BTT saya yang memeriksanya untuk dilakukan pencairan ditahun 2022, apabila sudah lengkap saya serahkan ke kepala BKD kab seluma selaku PA, apabila Acc kemudian ke PPK yaitu saksi Betty Mariza.
- Bahwa pencairan dana BTT tahun 2022 dilakukn bertahap.
- Bahwa perbedaan kegiatan biasa dengan BTT yaitu, kalau kegiatan biasa melalui pejabat pengadaan sedangkan BTT hanya sekali pencairan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangan.

**6. Betty Mariza Binti Wimmni SH**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditunjuk selaku PPK BKD kab.Seluma. Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu Saksi Edi Yustiono, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA.
- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana Terdakwa Mirin, SH. MH.
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu Terdakwa Pauzan Aroni, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana).
- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegiatan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada Bendahara BKD yaitu saksi Sarah karena Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Lediana.
- Bahwa setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Kepala BKD saksi Sumiati memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di trasferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian

Halaman 138 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Saksi H. Hadiano pada tanggal 14 September 2021.

- Bahwa proses pencairan dilakukan apabila berkas sudah lengkap.
- Bahwa tidak ada kontrak pada pekerjaan BTT saat pencairan di ajukan.
- Bahwa saksi tidak ada tahu penyedia siapa yang mengerjakan kegiatan BT tahun 2022.
- Bahwa yang benar pencairan ke rekening penyedia langsung, karena Terdakwa mirin marah-marah sehingga dilakukan pencairan melalui rekening BPBD.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

**7. Marah Halim alias Halim Bin Teungku Muhammad Daud (Alm),**  
dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa r saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak Erwin Octavian.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, bahwa benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 139 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam hal ini yang dapat menggunakannya antaralain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut karena dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD.

- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19.

- Bahwa tidak ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- Bahwa usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma adalah usulan rencana kegiatan dari BPBD Kab. Seluma untuk tahun mendatang.

- Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan





ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab. Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saksi pada saat pembahasan di bangkar saksi tidak hadir karena suatu alasan.

- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saksi tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa tidak ada Batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut yaitu untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain :

- a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);



b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) .

Jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar **Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana saksi jelaskan diatas menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus di transfer dulu ke rekening BPBD Kab. Seluma, karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD terhadap pembayaran pekerjaan langsung di transfer ke rekening pihak ketiga/kontraktor pelaksana. Karena saksi beranggapan bahwa untuk 2022 di Kab. Seluma sudah menerapkan OPD payment untuk seluruh OPD sehingga sudah menerapkan transaksi non tunai dan atas dasar itulah saksi selaku Kepala BKD saat itu langsung mentransfer ke rekening milik pihak ketiga/kontraktor pelaksana.

- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ saksi memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai



dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan.

- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Mirin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan.

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,8 Milyar.

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan untuk pekerjaan BTT tahun 2022, karena saksi tidak ada kewenangan.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan BTT tahun 2022 untuk teknis ada di BPBD kab seluma.

- Bahwa pada saat pencairan tidak ada menyebutkan PT yang mengerjakan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**8. Iswandi, S.IP Bin Midin A**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021.

- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang



menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh.

- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa saksi Fauzan Aroni yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan saksi Fauzan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma saksi tidak ada memandatkan dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma ;

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan terdiri dari :

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;



- b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :
1. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan surat perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
  2. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
  3. Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
  4. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
  5. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
  6. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;





7. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
8. Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;
9. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : 360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
10. Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NIRI NURHAYATI;
11. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor:360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh



tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati  
(1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati  
(2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor :360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.

Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 147 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan tersebut sesuai petunjuk Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, S.H. bahwa kami membuat undangan untuk masing - masing pelaksana kegiatan agar hadir namun perihal undangan saksi lupa.
- Bahwa bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.
- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam proses penunjukan langsung terhadap pelaksana tersebut ada dilakukan klarifikasi sebelum ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan – kegiatan tersebut.
- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
  - a. Terdakwa Mirin, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
  - b. Saksi sendiri selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
  - c. Saksi Fauzan selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
  - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
  - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;

Halaman 148 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan surat keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian, Surat keputusan Bupati seluma Nomor 360 - 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian, dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian tersebut dikarenakan karena saksi tidak memahami dan yang mengetahui proses penerbitan Aurat Keputusan Bupati Seluma terkait tanggap darurat bencana tersebut adalah saksi Fauzan Aroni.

- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah saksi Fauzan Aroni dibantu oleh sdra. Haris Padilah, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudari Rika (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

Halaman 149 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah :

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana.

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.

- Bahwa administrasi – administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut

Halaman 150 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

- Bahwa tidak mengetahui kenapa dokumen-dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut baru dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam membuat dokumen-dokumen administrasi tersebut dan yang membuatnya adalah saksi Fauzan Aroni.

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut apakah pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan yang melaksanakannya pada saat itu adalah terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi Fauzan Aroni selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saksi hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah terdakwa Mirin dan saksi Fauzan, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan.

- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangi oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan saksi Arben Muktiar ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut.

- Bahwa Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak

Halaman 151 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%.

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh saksi Rita Lediana selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdra. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari BPBD Kab. Seluma apakah ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari BPBD Kab. Seluma apakah ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut.

- Bahwa saksi turut dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana di Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma tersebut.

- bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di tandatangi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap pekerjaan BTT tahun 2022 yang mengerjakan saksi Fauzan Aroni, karena saksi tidka memahami.

- Bahwa untuk yang menghubungi penyedia adalah saksi fauzan Aroni, atas perintah Terdakwa Mirin selanjutnya ada di adakan rapat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini kurang lebih sebesar Rp. 1,8 Miliar.
- Bahwa saksi tidak ikut menunjuk penyedia.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

**9. Rita Lediana, S.I.P. Als. Rita Binti Amri Namban (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan :
  - a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
  - b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
  - c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
  - d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;
  - e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
  - f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023.

Yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma.

- Bahwa jumlah nilai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang di kelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut seluruhnya sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 153 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tahun 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut adalah APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan yang terdiri dari :
  - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
  - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  - d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - d. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 154 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- e. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- g. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- h. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- j. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- k. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudari NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- l. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 155 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

n. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang

Halaman 156 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma
- Bahwa Setelah surat tersebut dikirimkan ke Bank Bengkulu kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma melaporkan kepada saudara MIRIN AJIB selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, saksi tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saksi tidak dikasih oleh saksi Pauzan Aroni, SE dan Terdakwa Mirin Ajib.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindahbukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais.
- Bahwa fungsi surat pemindahbukuan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. Amir Martono selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat pemindahbukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dokumen surat pemindahbukuan uang tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdr. Amir Martono selaku PPK SKPD tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdr. Cecen (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban.
- Bahwa uang ditransfer ke rekening penyedia, sebagai dalam kontrak yang diperlihatkan oleh terdakwa kemudian diambil Kembali oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kelengkapan pencairan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi fauzan Aroni.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**10. Sarah Aidha, SE, M.M Binti Nasrun Syafei (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.
- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 yang saksi sebutkan diatas berdasarkan Standar dan Prosedur Penerbitan SPM LS Peraturan Kepala BKD Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa dasar pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan

Halaman 158 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.

- Bahwa pergantian Kepala BKD Kab. Seluma dari saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak kepada saksi Sumiati, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma pada bulan Juni 2022 yang saksi lupa tanggalnya.

- Bahwa tidak ada dokumen lainnya yang saksi terima dari PPTK untuk kelengkapan penerbitan SPP-LS hanya dokumen berupa :

1. Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;
2. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza), dokumen tersebut saksi serahkan kepada PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.

- Bahwa SPP-LS yang saksi serahkan kepada PPK-SKPD (saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) merupakan persyaratan penerbitan SPM.

- Bahwa setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang

Halaman 159 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saksi selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (Sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.

- Bahwa saksi selaku Bendahara BKD Kab. Seluma **tidak ada** menerima kelengkapan persyaratan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 berupa Dokumen Pengajuan RKB, Telaah Staf yang telah disposisi oleh Bupati, SK Tanggap darurat, Berita Acara Pembayaran, Fakta Integritas Kepala OPD, Surat Pernyataan Bencana dari Bupati dan Dokumentasi tersebut, dokumen yang saksi terima untuk kelengkapan persyaratan penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya berupa:

0[] Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;

1[] Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.

- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma. Dikarenakan tidak permintaan perubahan SOP Penerbitan SPM-LS dan SPP-LS dari atasan yaitu saksi SUMIATI, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab.





Seluma sebagai pengganti saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak pada saat itu.

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kab. Seluma TA. 2022 adalah Bagian Perbendaharaan saksi Edi Yustiono, S.AB selaku Kabid Perbendaharaan dan Kuasa BUD), dasar acuan penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SP2D tersebut berdasarkan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SPM-LS yang diterbitkan oleh Saksi Betty Mariza selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak tersebut oleh saksi Betty Mariza berdasarkan aturan potongan pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang saksi tidak memahami terkait aturan aturan potongan pajak tersebut.

- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegiatan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada saksi selaku Bendahara BKD karena terdakwa Mirin , SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Lediana. Setelah ada keributan antara saksi selaku Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin, SH,MH. Selanjutnya Bendahara BKD untuk mencairan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat pencairan RKB tidak dilampirkan dalam dokumen pencairan.

- Bahwa saksi selaku bendahara BKD kab seluma tidak ada wewenang melakukan pengecekan lapangan pekerjaan BTT 2022.

- Bahwa terkait pencairan saksi Fauzan yang berhubungan dengan saksi untuk pengurusan pencairan dana BTT tahun 2022.

- Bahwa seharusnya yang berkomunikasi kepada saksi semestinya Bendahara BPBD terkait pencairan bukan saksi Fauzan.

Tanggapan Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**11. Sukur Hamim, S.T. Alias Sukur Bin Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi menjadi Supervision Engineer CV. Atha Buana Consultant sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST selaku Direktur CV. Atha Buana Consultant. Alamat dan kedudukan CV. Atha Buana Consultant adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 antara Direktur CV. Atha Buana Consultant saksi Nopian Hadinata, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat.

Nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervision Engineer dari CV. Atha Buana Consultant pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. dan Direktur Konsultan saksi Nopian Hadinata, ST serta saksi Pauzan (Kabid di BPBD Kab. Seluma) dan saudara Ten (pegawai BPBD Kab. Seluma);

Halaman 162 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.
- Bahwa selaku Supervision Engineer berapa upah yang saksi terima pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) karena jasa konsultan pengawasannya hanya 1(satu) kontrak dari tiga lokasi pekerjaan tersebut, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi ada menanda tangani gambar kerja pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut. Yang membuat gambar kerja saksi dan saksi Nopian Dinata, ST. Yang membuat perincian biaya pada gambar kerja tersebut adalah saksi dengan saksi Nopian Dinata, ST dengan acuannya saksi tidak tahu yang mengetahui saksi Nopian Dinata, ST.
  - Bahwa konsultan melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan tidak mengetahui terkait realisasi dalam pekerjaan mobilisasi (peralatan) dikarenakan Laporan bulanan (MC) kontraktor pelaksana dibuatkan oleh saksi dan saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas atas permintaan saksi Decky Irawan yang seharusnya pengawasan yang dilakukan konsultan berdasarkan Laporan bulanan (MC) yang di buat oleh kontraktor pelaksana sendiri, sehingga pada laporan bulanan (MC) dibuat seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak.
  - Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-

Halaman 163 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan Dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan (saksi) Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut



ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa item pekerjaan pada pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa





kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. SUKUR HAMIM, S.T (saksi) selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan **tidak sesuai** dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata untuk menyerahkan uang yang diminta oleh saksi Pauzan dan Terdakwa Mirin kepada saksi Nopian Hadinata dengan meminta uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan, penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat dirumahnya di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata setiap setelah pencairan pekerjaan pengawasan masuk ke rekening CV. ATHA BUANA CONSULTANT, sehingga penyerahan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa Mirin, S.H., M.H bertempat di depan kantor PWI Padang Harapan, pada saat itu Terdakwa Mirin menggunakan mobil isuzu phanter warna hitam, yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata langsung ke Terdakwa Mirin, S.H., M.H yang berada dimobil tersebut.

- Bahwa penyerahan uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali



penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma tersebut sebagai berikut :

- a. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 74.351.352,- yaitu sebesar Rp. 22.305.000 diserahkan sekira tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
  - b. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu-riak siabun diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 32.445.946,- yaitu sebesar Rp. 9.700.000 diserahkan sekira tanggal 27 September 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
  - c. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 138.137.275,- yaitu sebesar Rp. 41.440.000 diserahkan sekira tanggal 21 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
  - d. Penyerahan uang pencairan pekerjaan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 23.252.534,- yaitu sebesar Rp. 6.975.000 diserahkan sekira tanggal 28 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada produk yang dibuat.
  - Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada melaukan uji beton spesifikasi bangunan pekerjaan tersebut.



- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada gambar yang diterimanya dalam melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak melibatkan ahli kontruksi.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak memiliki spesifikasi.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**12. Sofyan Efendi Als. YAN Bin Tahirin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 berdasarkan Surat tugas dari Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT Nomor : 192 / ABC-BKL / MP / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 perihal Mobilisasi Personil yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 menyampaikan nama-nama personal yang ditugaskan pada paket yang dimaksud :

No	Nama Personil	Jabatan
1.	SUKUR HAMIM, ST	Supervision Engineer
2.	SOFYAN EFENDI	Inspector
3.	SYAWALIAH	Administrasi

Yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST.

- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi tertentu sehingga saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati



(1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut. Saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut karena saksi ada pengalaman kerja sebagai pengawas lapangan dan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa yang saksi gunakan sebagai acuan pedoman kerja dilapangan sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah gambar kerja yang saksi terima dari saksi Nopian Hadinata, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum mulai kerja sebagai pengawas lapangan pekerjaan tersebut.

- Bahwa produk yang saksi buat selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah catatan progress pekerjaan dan foto progress pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST setiap seminggu.

- Bahwa kegunaan catatan progres pekerjaan dan foto dokumentasi progres pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa saksi benar-benar dilapangan.

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan dilapangan selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah meteran, penggaris stainless, pena, buku, papan alat tulis.

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 08 September 2022.

- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Gaji selaku Inspector sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3(tiga) bulan totalnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Uang operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa yang memberi upah atau gaji saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor

Halaman 170 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut **saksi tidak ada membuat kerta kerja** namun saksi hanya mencatat teknis pekerjaan dalam buku catatan milik saksi sendiri dan buku tersebut tidak saksi serahkan kepada saudara NOPIAN HADINATA, ST ataupun kepada saudara SUKUR HAMIM, DT.

- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :
  - a. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
  - b. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
  - c. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 1(satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat.

Yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, benar yang menanda tangani atas nama saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT tersebut adalah saksi sendiri diakhir pekerjaan selesai.

Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut yang membuat pihak Kontraktor Pelaksana.

Kegunaan dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi tidak tahu. Dalam Laporan Progress Fisik mingguan pada akhir pekerjaan di dalam Sertifikat Bulanan (MC) seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen).

Sebelum menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) saksi sudah melakukan pemeriksaan isi dokumen tersebut.

**Pada waktu ditanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut tidak didukung dengan hasil uji lab terhadap mutu Benton Struktur fc20' Mpa.**



- Bahwa saksi mengenali dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat pada BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dimana pada Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 05 Desember 2022 yang ditanda tangani Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama saksi prosentasenya se seluruhnya 100 % (seratus persen) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa Benar yang menanda tangani dokumen atas nama saksi sendiri.
- Bahwa dasar menyatakan progress pekerjaan 100 % (seratus persen) adalah hasil pekerjaan yang dinstruksikan dengan berpedoman **gambar kerja** secara volume mencapai 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi hanya menerima gambar dari saksi nopian dalam melakukan pengawasan dilapangan.
- Bahwa tidak ada produk yang dihasilkan selaku konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam melakukan pengawasan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**13. Wazirman Alias Acek Bin Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Fauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Gustian Efendi, saksi Emron dan Saksi Decky merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022.
- Bahwa berdirinya CV. DN Racing Konstruksi tersebut berdasarkan akta anggaran dasar pendirian nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Notaris Deni Yohanes, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Gustian Efendi dan hubungan saksi dengan saksi Gustian Efendi adalah hanya sebatas dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati dan saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022. Pekerjaan yang dimulai pada awal bulan Oktober selesai pada pertengahan bulan Desember 2022
- Bahwa Kronologis saksi ditunjuk sebagai Pelaksana pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022 adalah pada saat awal bulan Oktober saksi Decky Irawan menelpon saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati dan saksi disuruh datang kelokasi. Setelah saksi berada dilokasi saksi Decky Irawan mengatakan “CEK, kita ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing tolong siapkan material sekalian sebagai pelaksana dilapangan “ dan saksi menjawab “ siap pak Decky” saat itu juga saksi langsung menjadi Pelaksana Lapangan
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing di depan kantor dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada karena saksi ditunjuk langsung oleh saksi Decky Irawan karena saksi Decky Irawan merupakan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana yaitu Mengarahkan pekerja (tukang) untuk memasang pelapis sesuai dengan panduan gambar oleh Konsultan
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Decky Irawan merupakan teman sejak Tahun 2019 sehingga saksi Decky Irawan menunjuk langsung saksi sebagai Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan Bahwa pekerjaan itu dari BPBD setelah dilakukannya opname baru diketahui dana pembangunan pelapis tebing di Kantor Bupati sebesar Rp.950.000.000; (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli Material Batu, batu pecah, pasir, dari saksi. Yono alamat Kel. Pasar Tais. Sedangkan semen saksi beli dari sdr. Midi (nama toko bangunan lupa) alamat Kel. Napal Kab. Seluma.

Halaman 173 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Besi 12, besi 6 dan Pipa Galpanes dibeli di Toko bangunan Sinar Logam alamat Lingkar Timur Kota Bengkulu

- Bahwa Persaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada Dokumen Rencana Kebutuhan (RKB)
- Bahwa rekening yang diberikan yaitu rekening perusahaan CV. DN Racing Kontruksi dan langsung dicairkan kerekening perusahaan tersebut
- Bahwa saksi dibayar saat Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi diberikan uang pada saat pekerjaan setelah selesai pada Akhir Desember 2022 yang diserahkan langsung oleh saksi Decky Irawan
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengurus SP2D Pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 yaitu saksi Decky Irawan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi
- Bahwa Hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati ditandatangani oleh Wakil Direktur saksi Gustian Efendi yang ditandatangani langsung dikantor BPBD
- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen HPS tersebut adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas
- Bahwa terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana diperlihatkan kepada saksi setahu saksi tidak ada yang dilaksanakan
- Bahwa maksud saksi mengasawi pekerjaan tersebut yaitu saksi disana mengawasi apabila pada saat pekerjaan dibutuhkan material untuk pekerjaan saksi yang membantu mengkordinir untuk mendatangkan material tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan material untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi beli dari toko material dan supir yang mengambil bahan material alam dari kuari.
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut berdasarkan arahan dari konsultan pengawas yaitu saksi Nopian Hadinata dan saksi Sukur Halim.

Halaman 174 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi mengetahui terhadap dokumen – dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut namun saksi mengetahuinya pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sepengetahuan saksi yang membuat dokumen – dokumen tersebut yang membuat adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas.
- Bahwa pekerjaan yang terpasang di lapangan telah sesuai dengan yang terdapat di As Buildt Drwaing namun untuk pasangan batu yang terdapat di gambar yaitu pasangan batunya timbul tetapi yang terdapat di lapangan pasangan batunya tidak timbul.
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut upah yang saksi terima Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Decky Irawan di lubuk kebur kec. Seluma kab. Seluma dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Decky Irawan.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dengan saksi Decky selaku penyedia.
- Bahwa saksi bertugas hanya memesan bahan material seperti Batu, pasir dan semen, sedangkan pembayaran dilakukan oleh saksi Decky.

#### Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**14.Ari Yanto Als Marko Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi Fauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Chihonggi merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022
- Bahwa saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan pengawas pada kegiatan BTT tahun 2022.
- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer " CV. Fello Putri Paiker" Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022 di Notaris Deni Yohanes, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
- Bahwa selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker dan selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker tersebut saksi mengetahui bahwa perusahaan CV. Fello Putri Paiker yang menjadi Kontraktor/penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.
- Bahwa yang mendatangi surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah Terdakwa Mirin , SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia.
- Bahwa pada sekira bulan Juni atau bulan Juli 2022 saksi tidak pernah bersama saksi Emron Muklis ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan Terdakwa Mirin (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek).
- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima undangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH. MH. Nomor : 360 / 63 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, untuk acara Rapat Persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak terlibat pada pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.

Halaman 176 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 kepada Direktur CV. Pello Putri Paiker perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2.

Yang melengkapi dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati 2(dua) adalah saksi EMRON MUKLIS.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. Fello Putri Paiker tidak ada mengeluarkan surat Nomor : 001 / FPP / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, perihal Penyampaian Pelaksana Kegiatan dan Kelengkapan Dokumen, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 002 / FPP / IX / 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 003 / FPP / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan Status Tansisi Masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang di tanda tangani Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker atas nama EMRON MUKLIS yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Karena dari kop suratnya saja berbeda dengan terlampir dalam berkas perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker dan saksi selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang foto copy dokumennya diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada mengajak atau

Halaman 177 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak saksi Emron Muklis survei lokasi pekerjaan Pelapis Tebing di bawah Kantor Bupati Seluma yang merupakan lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tidak terdapat narasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana longsor tetapi yang ada adalah Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penangana —bencana banjir, jalan amblas dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 antara terdakwa Mirin, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh terdakwa Mirin, SH. MH. dan Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker saksi Emron Muklis, sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada

Halaman 178 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.
- Bahwa bahwa pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi Emron Muklis karena yang pinjam perusahaan CV. Fello Putri Paiker untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah saksi Emron Muklis tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ihwandi yang menanda tangani Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sebagai pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Emron Muklis bahwa saksi Ihwandi menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. Fello Putri Paiker dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan Nomor Kontrak : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saksi Ari Yanto Als. Marko selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker adalah tidak benar. Saksi Ihwandi Als. Ranggek tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan surat bukti Pembayaran tanggal 19 September 2022 biaya pembayaran sewa pakai alat excapator yang saksi sewa ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma pada pekerjaan pemasangan bronjong di kelurahan sembayat kab. Seluma tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- saksi bayar ke saksi. IGO NAWAN, S.Sos (Bendahara Penerimaan).

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.



**15. YEDI KUSTANTO Alias YEDI Bin NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GUSTIAN EFENDI pada saat pelaksanaan pekerjaan Pelapis Tebing kantor Bupati (1) sekira bulan September 2022
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai Kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 namun pekerjaan tersebut tidak dapat saksi selesaikan
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai Kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 oleh saksi MIRIN selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma baru secara lisan tidak ada kontrak
- Bahwa saksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 dikarenakan tidak ada modal dan progres yang baru saksi kerjakan sekitar 10 %
- Bahwa awal saksi mendapatkan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022, dimana saksi selaku seorang wartawan sering datang ke kantor saksi MIRIN selaku kepala BPBD Kabupaten Seluma, dan sekitar bulan Agustus 2022 saksi dipanggil saksi MIRIN kemudian diberi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pekerjaan lebih kurang Rp.500.000.000,- dan pekerjaan dari titik nol dimulai tanggal 12 Agustus 2022 dan pedoman saksi melaksanakan pekerjaan hanya berupa RAB yang diberikan oleh saksi NOPIAN HADINATA, dan setelah 1 bulan bekerja saya tidak sanggup melanjutkan pekerjaan tersebut karena tidak ada modal dan kemudian di serahkan kepada saksi DECY IRAEWAN dan pekerjaan pada saat itu baru sekitar 10 %
- Bahwa pekerjaan yang baru saya laksanakan pada saat itu L
  1. Pekerjaan Timbunan
  2. Pekerjaan penggalian tanah
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi MIRIN memberikan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 kepada saksi DECKY IRAWAN;
- Bahwa saksi ada mendapatkan poengantian dana dari pekerjaan yang telah saksi laksanakan dari saksi DECKY IRAWAN sebesar Rp.15.000.000,-

Tanggapan Terdakwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**16. MIRIN, SH.,MH Bin AJIB ( Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si. Yang mengangkat terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang ini adalah :
  - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
  - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
  - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
  - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa menjadi Pengguna Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Halaman 181 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16(enam belas) kegiatan yang terdiri dari :
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan non fisik berupa Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Toko ARJUNA di Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan 8(delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang terdiri dari :
    - 1) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
    - 2) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022,

Halaman 182 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

3) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.;

4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

5) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

6) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

7) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang

Halaman 183 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

8) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 360/76/SPPB/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**17. PAUZAN ARONI, SE Als. PAUZAN Bin SYAHAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-671 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah Bupati Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang ini adalah :
  - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pelaksana tugas;
  - b. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - c. Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam;
  - d. Membagi tugas kepada bawahan atau staf sesuai dengan bidangnya;
  - e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Halaman 184 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- f. Menilai prestasi kerja bawahan atau staf untuk pembinaan karier;
- g. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa peran saksi selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa tahapan pengadaan penanganan darurat yaitu:

- a. Perencanaan pengadaan;
- b. Pelaksanaan pengadaan; dan





c. Penyelesaian pembayaran.

- Bahwa terhadap tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa tahapan perencanaan pengadaan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kab. Seluma dan ditandatangani oleh. MIRIN, S.H.,M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya tidak dilaksanakan semua.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana.
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.
- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya.
- Bahwa yang hadir pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
  - a. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. ISWANDI selaku Kabid KL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. saksi (FAUZAN) selaku Kabid RR;
- d. HARIS FADILAH selaku Kasi Kedaruratan;
- e. LOVI ARIANTONI selaku Kasi Logistik;
- f. Pihak penyedia barang/jasa yang diundang.

Terhadap rapat tersebut ada dibuatkan daftar hadir namun untuk berita acara hasil rapatnya saksi lupa.

- Bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.

- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) yang membantu saksi (PAUZAN ARONI, SE) yang membantu mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

Draf Surat Keputusan Bupati Seluma tersebut filenya sudah ada di computer Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma tersebut sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 –

Halaman 187 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut berpedoman pada file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut tidak berpedoman pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Hanya mengikuti file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma yang telah ada sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa peran terdakwa MIRIN, S.H., MH. yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologisnya sehingga penanganan bencana yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor

Halaman 188 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum pada DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut atas perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. namun secara detailnya yang mengetahui kronologisnya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH.

Yang menyetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma.

Sedangkan yang menyetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. adalah saksi ( PAUZAN ARONI, SE), saudara HARIS PADILAH dan yang menyetik saudari RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma).

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita

Halaman 189 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Titik Nol Pekerjaan pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut bukan Direktur perusahaan yang ditujuk sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma karena **saksi tidak memeriksa kelengkapan perusahaan penyedia yang mengerjakan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022.**

- Bahwa saksi yang **turut serta dalam proses pengurusan administrasi dan cek kelapangan** pada pananganan darurat bencana di Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa benar akun whatsapp dengan nomor 085379070998 atas nama Pauzan Aroni dengan photo profil diri seorang laki - laki menggunakan seragam PNS berwarna coklat adalah benar akun whatsapp tersebut milik saksi dan yang menguasai akun whatsapp tersebut **selama ini** adalah saksi sendiri serta laki – laki yang menjadi photo profil akun whatsapp tersebut adalah photo saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari saksi NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi **menerima uang** dari sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah sdra. NOVIAN HADINATA langsung, serta jumlah uang yang diserahkan oleh sdra. NOVIAN HADINATA kepada saksi kurang lebih sejumlah **Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** saksi lupa jumlah pastinya.

- Bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu apiah) tersebut akan dibagikan untuk saksi, ISWANDI, terdakwa. MIRIN, uang tersebut merupakan uang dari pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

Halaman 190 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesepakatan fee terhadap masing – masing kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas namun pada saat sdra. NOVIAN HADINATA ke kantor BPBD Kab. Seluma sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sdra. NOVIAN HADINATA pernah menyampaikan kepada saksi terkait teknis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh sdra. NOVIAN HADINATA di Dinas PU Kab. Seluma fee nya sebesar 30%, namun saat itu saksi tidak ada mengiyakan dan saksi hanya menjawab saksi tidak tahu menahu soal itu.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**18. DECKY IRAWAN Alias DECKY Bin M. YAMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI ada mengelola kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu :
  - a. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
  - b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
  - c. Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) namun hanya sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000,- menggunakan CV. FELLO PUTRI PAIKER;
  - d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- menggunakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI **tidak ada** menerima Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022,

Halaman 191 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai tanggal surat tersebut, saksi baru menerima dokumen tersebut setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dilaksanakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sudah sesuai tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dikarenakan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak saksi terima dari awal pelaksanaan kegiatan sesuai tanggal surat tersebut melainkan setelah setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan **Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I** tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh. MIRIN, S.H meminta saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada dikerjakan oleh CV. HELEN dengan progress telah 10% namun CV. HELEN (Sdra. YEDI) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi diminta oleh MIRIN, S.H, M.H untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) tersebut kepada. GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada. GUSTIAN sebesar Rp.10.000.000,- dari nilai kontrak dan GUSTIAN juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, dan pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta masuk pada perseroan



komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H, dan berkontrak pada pekerjaan tersebut antara GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan. MIRIN, S.H, M.H.

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma** awalnya pada bulan Juli 2022 sdra. NUSARYO menemui saksi di rumah saksi di Pasar Tais. Kemudian keesokan harinya saksi mengajak NUSARYO datang ke kantor BPBD menemui sdra. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD. Kemudian sekira bulan juli 2022 saksi dihubungi oleh FAUZAN bahwa ada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma lalau saksi menyuruh ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus. NUSARYO agar bisa masuk kedalam akta notaris perusahaan CV. DN Racing Konstruksi sebagai Wakil Direktur, agar NUSARYO bisa berkontrak terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan **Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)** tersebut dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada MIRIN, S.H, saksi menawarkan kepada EMRON MUKLIS (CV. FELLO PUTRI PAIKER) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan EMRON MUKLIS sering meminta pekerjaan kepada saksi, dengan perjanjian hasil pekerjaan tersebut dibagi dua dengan saksi, sehingga pada saat pencairan saksi diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian saksi menyuruh EMRON MUKLIS untuk memasukkan berkas perusahaan yang mengurus berkas tersebut pada saat itu adalah WAZIRMAN dan. EMRON MUKLIS pada pekerjaan tersebut menggunakan modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,-, sehingga yang saksi terima pada saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 295.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 6.000.000 untuk ARIYANTO alias MARKO (Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER) sebagai biaya sewa perusahaan dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdra. EMRON MUKLIS selaku wadir CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan sdra. MIRIN, S.H., M.H.



- Bahwa untuk pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk** yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah ALMA JUMARTO wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-. Dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO (wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI) dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah selesai dikerjakan dan dilakukan pembayaran 100% oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa jumlah uang yang dicairkan **terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I** saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI dicairkan sebesar Rp. 935.000.000,-, saksi terima sebesar Rp. 45.000.000,-, saksi serahkan kepada GUSTIAN sebesar Rp. 140.000.000 untuk upah tukang dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang bagi hasil sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- saksi serahkan kepada WAZIRMAN untuk uang bagi hasil WAZIRMAN sebagai pelaksana pekerjaan dan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan BPBD Kab. Seluma, sisanya saksi gunakan bayar material. Terhadap pekerjaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten**



**Seluma**, saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- dari sdr. NUSARYO sisanya saksi tidak mengetahui berapakah jumlah yang dicairkan dan dikemakanan oleh sdr. NUSARYO.

Terhadap pekerjaan Pembangunan **Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)**, saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000 dicairkan sebesar Rp. 364.000.000,-, sebesar Rp. 6.000.000,- saksi serahkan kepada sdr. ARIYANTO alias MARKO sebagai uang sewa perusahaan, saksi terima uang bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang pengembalian modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,- kemudian sdr. EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang sebagai pelaksana pekerjaan yang berkontrak pada pekerjaan, sisanya saksi gunakan untuk pembayaran material.

dan terhadap pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk**, saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Bahwa yang mengurus pencairan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah WAZIRMAN, saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut dikarenakan dokumen persyaratan pencairan tersebut diurus oleh WAZIRMAN, dan untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) yang mengurus pencairan adalah WAZIRMAN dan EMRON MUKLIS serta untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk diurus oleh ALMA JUMARTO, yang saksi juga tidak tau apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut.

- Bahwa kenapa bisa orang – orang tersebut yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya meminta

Halaman 195 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





pekerjaan kepada saksi tersebut karena menurut mereka mungkin saksi bisa membantu mencari pekerjaan untuk mereka.

- Bahwa saksi sendiri yang menyetorkan uang sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening pribadi atas nama saksi sendiri dan tujuan saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi karena saat itu saksi tidak berani menyimpan uang dalam jumlah yang sebanyak itu dan juga sebagai uang pengganti modal saksi yang telah digunakan sebelum pencairan.

- Bahwa saksi lupa dan tidak bisa merincikan berapa saja modal yang saksi keluarkan untuk pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan permintaan saksi yaitu sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena ada penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk item pekerjaan pelurusan dan pendalaman alur sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan fisik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berupa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati II, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma, saksi kenal dengan dan ngobrol dengan pihak BPBD Kabupaten Seluma baru pada tahun 2022.

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06



Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu sdr. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa saksi selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdr. YEDI, pada saat memulai pekerjaan saksi selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan sdr. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu

**Tanggapan Terdakwa :**

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**19.NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. ATHA BUANA CONSULTANT" Nomor : 32 tanggal 09 Juli 2018 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Bengkulu dan berkantor di Jln. Zainul Arifin No. 88.B Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang



Merbau menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas menentukan item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan hasil pemeriksaan pekerjaan 100 % (seratus persen) sedangkan dari pihak kontraktor pelaksana tidak ada yang membayar BPJS Ketenaga kerjaan dan lainnya hal tersebut kelalaian saksi selaku Konsultan Pengawas karena saksi menuruti kehendak kontraktor pelaksana dan saudara MIRIN, SH.MH dan saudara PAUZAN ARONI, SE.

- Bahwa saksi menuruti permintaan saudara DECKY IRAWAN yang menyampaikan bahwa saudara MIRIN, SH., MH. sudah oke(setuju) sehingga nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena permintaan saudara DECKY IRAWAN tersebut sudah disetujui oleh saudara MIRIN, SH., MH. dimana yang membayar pekerjaan tersebut saudara MIRIN, SH., MH. selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut pada pelaksanaan dilapangan seharusnya maksimal cukup dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena ada penambahan panjang pelapis tebing lebih kurang 40(empat puluh) meter dan pasangan pipa galvanis untuk cerucuk pondasi pelapis tebing paling bawah.

Sedangkan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut cukup dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana RAB sementara yang saudara buat tersebut.

Saksi tidak tahu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) digunakan untuk apa dari proyek pekerjaan Pemangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut, kemungkinan untuk kepentingan saudara DECKY IRAWAN dan saudara MIRIN, SH., MH. yang meminta naikan nilai pekerjaan



tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 138.140.000,- (serratus tiga puluh delapan juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Muhammad Fajuri, ST, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari LKPP dengan Nomor: 8283/D.4.3/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Penugasan Ahli, berdasarkan adanya surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-658/L.7.15/Ft.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI perihal permohonan bantuan pemanggilan ahli.
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.1151-Huk/2022 sejak Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari LKPP dengan Nomor: 13564/D.4.3/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Penugasan Ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor: R/186/V/RES.3.3/2023, tanggal 22 Mei 2023 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI perihal permohonan bantuan keterangan ahli
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.1151-Huk/2022 sejak Tanggal 26 Desember 2022

- Bahwa selaku Ahli Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat ini ahli ditugaskan kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang surat tugasnya di tandatangani oleh Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum atas nama Bapak ARIF BUDIMAN ANWAR Nomor : 13564/D.4.3/05/2023, tanggal 26 Mei 2023 perihal Penugasan Ahli atas nama MUHAMMAD FAJURI

- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 ayat 3 Perpres Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).

- Bahwa Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat bahwa Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan pertama perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan lain yang terkait

- Bahwa mekanisme perencanaan pengadaan terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- 2) analisis ketersediaan sumber daya; dan
- 3) penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
  - Bahwa dalam hal kemudian mekanisme ini tidak ditempuh, maka perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadadaan

Halaman 200 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut ahli apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.

- Bahwa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018

- Bahwa dokumen yang diterbitkan dalam tahapan perencanaan pengadaan adalah dokumen yang berisi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018.

- Bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam penanganan keadaan darurat tersebut berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi "pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang" dan ayat 5 berbunyi "status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat" Setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma Dimana didalam SK tersebut berisi memutuskan :

Menetapkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

KEDUA: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Ambblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma yang menjadi dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lubuk Lagan, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah), pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tersebut tidak tertuang untuk kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar pihak BPBD Kab. Seluma dalam memerintahkan pelaksana untuk mengerjakan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan tersebut, maka pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tidak sesuai dan tidak benar dijadikan dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah) oleh Kepala Desa Lubuk Lagan, dikarenakan bencana yang terjadi tidak ada dan tidak menjadi dasar dalam penetapan status tanggap darurat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada aturan yang mengatur terkait lama durasi waktu pelaksanaan pekerjaan konstruks dalam keadaan darurat.

- Bahwa menurut ahli dapat saja penyelesaian pekerjaan (finishing) dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis, hanya saja untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status

Halaman 202 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar.

- Bahwa dalam hal pekerjaan konstruksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan, maka semua pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa hal-hal yang disampaikan pada RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
- Bahwa untuk pekerjaan BTT jenis pekerjaannya tidak berbentuk permanen hanya bersifat sementara saja misalnya pembuatan jembatan dengan kayu, atau tanah logsor dengan menggunakan bambu, setelah pasca darurat selesai barulah di rencanakan dengan matang untuk perbaikan akibat bencana alam.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Nomor : B-669/L.7.15/Ft.1/03/2024, tanggal 20 Maret 2024, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor :

Halaman 203 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.

- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan diatas berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor : B/52/II/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tanggal 17 Februari 2023, perihal bantuan permintaan keterangan ahli dan ahli memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 05/PW-PII/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023.

- Bahwa Langkah yang ahli lakukan setelah ditunjuk sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022, yaitu mengumpulkan data – data dan mempelajari masalah yang ada serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan - pekerjaan tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait perkara tersebut.

- Bahwa metoda pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut yaitu pemeriksaan secara Quantity/Volume dan secara Quality Kontrol.

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan lainnya bahwa pekerjaan tersebut termasuk dalam katagori permanen.

- Bahwa pemeriksaan secara quantity adalah pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item – item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**3. DEDDY YUDISTIRA, Ak,** dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 204 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/407/IX/RES.3.3./2023, Tanggal 29 September 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0215/PW06/5/2021 tanggal 29 April 2021.
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa prosedur penugasan ahli Auditor meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
  1. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan menguji data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
  3. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan

Halaman 205 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





negara melalui Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;

4. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan audit;

5. Mengidentifikasi, menganalisa, menguji, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

6. Melakukan observasi fisik;

7. Menghitung kerugian keuangan negara;

8. Melaksanakan ekspose internal atas hasil audit;

9. Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negaradengan Tim Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa dokumen atau data yang saya gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 terlampir pada laporan ahli BPKP pada lampiran IV.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023 ahli berpendapat terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan

Halaman 206 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023

- Bahwa sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami dasar simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) adalah pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak – pihak terkait.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. **NASRUN, S.H. Bin (Alm) AHMAD SUAIB**, dipersidangan keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan,
  - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Bahwa belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
  - 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
- Bahwa Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Halaman 208 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT **tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen** berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa alamat kedudukan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut saat ini di Jl. Pasar Tais Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma Kab. Seluma di rumah saksi DECKY IRAWAN (HP.085268783333).
- Bahwa benar Terdakwa meenelaskan bahwa saksi DECKY IRAWAN tersebut pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebagai pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku DIREKTUR, yang awalnya pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada Terdakwaselaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada Terdakwasebesar 1% dari nilai kontrak dan Terdakwajuga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa benar mengenali foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal mulai 8 September 2022, waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022, Penyedia Jasa CV. DN RACING KONSTRUKSI, alamat Jl. Pasar Tais Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saksi MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Seluma dan saksi GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia bahwa dokumen kontrak yang

Halaman 209 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan dokumen perjanjian antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan Terdakwa untuk mengerjakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati Kabupaten Seluma.

- Bahwa benar Terdakwa selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :
  - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saksiMIRIN, SH, MH.
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh saksiMIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan Terdakwa(GUSTIAN EFENDI) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia;
  - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 kepada Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saksiMIRIN, SH, MH. Dengan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saksiGUSTIAN EFENDI (saya) selaku Penyedia;
  - d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 antara saksiMIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan Terdakwa GUSTIAN EFENDI (saya) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saksiMIRIN, SH. MH. Dan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI Terdakwa GUSTIAN EFENDI (saya).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan diterima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan

Halaman 210 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saksi MIRIN, SH, MH., dikarenakan yang menerima surat tersebut adalah saksi. DECKY IRAWAN dan saksi. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada Terdakwa setelah pekerjaan selesai pada tanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa benar prosesnya sehingga CV. DN RACING KONSTRUKSI menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
  - a. Pada tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa ditawarkan oleh saksi. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada Terdakwa sebesar 1% dari nilai kontrak dan Terdakwa juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, pada hari itu dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H.
  - b. Pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa memulai pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut berdasarkan perintah saksi. DECKY IRAWAN kepada Terdakwa saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah saksi. YEDI namun saat itu Terdakwabelum menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), saat itu saksi. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada Terdakwapa saat itu.
  - c. Pada tanggal 04 Desember 2022 pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut telah 100% selesai dikerjakan oleh Terdakwa dan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi. MIRIN, S.H., M.H selaku PA, saksi. NOPIAN HADINATA dan saksi. SOPYAN selaku konsultan pengawas, Terdakwasendiri dan saksi. DECKY IRAWAN.
  - d. Pada tanggal 06 Desember 2022 Terdakwa diberitahu oleh saksi. DECKY IRAWAN untuk datang kekantor BPBD Kab. Seluma, pada saat itu Terdakwa baru diperlihatkan dan menerima dokumen dari saksi. DECKY IRAWAN berupa :
    - 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;

Halaman 211 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 (yang belum Terdakwa dan saksi. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 (yang belum Terdakwa dan saksi. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
4. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 (yang belum Terdakwa tandatangani);
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 desember 2022 (yang belum Terdakwa dan dan saksi. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
6. Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 (yang belum Terdakwa dan saksi. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 (yang belum Terdakwa dan saksi. MIRIN, SH., M.H tandatangani).

Setelah diperlihatkan dokumen tersebut kepada Terdakwa lalu saksi DECKY IRAWAN meminta Terdakwa **menandatangani dokumen-dokumen tersebut seluruhnya pada saat itu tanggal 06 Desember 2022.**

- Bahwa benar Terdakwa **menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06 Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu saksi. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.**

- Bahwa benar Terdakwa selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah saksi DECKY IRAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah saksi YEDI, pada saat memulai pekerjaan Terdakwa selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan saksi . DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa benar Terdakwa masih mau menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi DECKY IRAWAN yang meminta Terdakwa menandatangani dokumen tersebut saat itu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma sedangkan Terdakwa mengetahui surat tersebut dibuat mundur tertanggal 08 September 2022, yang pada saat Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Terdakwa didampingi oleh saksi DECKY IRAWAN.

- Bahwa benar panduan kerja CV. DN RACING KONSTRUKSI di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sehingga Terdakwa memulai pekerjaan tersebut tanpa menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah perintah saksi . DECKY IRAWAN dengan memberikan gambar kerja sementara dari konsultan pengawas.

- Bahwa benar lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma diatas jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma.

- Bahwa benar nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jumlah nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 pada saat pekerjaan telah selesai.

Halaman 213 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa benar lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendumnya.
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI mulai awal mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut terdakwa selaku penyedia dan menrangkap kepala tukang adalah :
  1. Melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku kepala tukang dan mengontrol pekerjaan tukang;
  2. Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
  3. Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
  4. Menandatangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
  5. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
  6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

Halaman 214 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

8. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

9. Menandatangani Laporan progres fisik bulanan dari konsultan pengawas namun diakhir pekerjaan telah selesai;

- Bahwa benar pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi WAZIRMAN.

saksi WAZIRMAN sebagai pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saksi DECKY IRAWAN sepengetahuan Terdakwa tidak ada surat tugasnya. Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut Terdakwatidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat penugasan saksi WAZIRMAN sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut.

-Bahwa saksi WAZIRMAN tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut.

-Bahwa benar saksi WAZIRMAN menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan Nomor Kontrak : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saksi DECKY IRAWAN selaku pemilik perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menjadi pemborong pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut tanpa surat penugasan.

-Bahwa benar konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi SOPYAN EFENDI dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Halaman 215 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi SOPYAN EFENDI.

-Bahwa benar Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI menanda tangani dokumen yang terdiri :

- a. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- b. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
- c. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022

atas dasar diminta oleh saksi DECKY IRAWAN pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut pada waktu pengurusan pencairan pada bulan Desember 2022 setelah PHO tanggal 6 Desember 2022.

**Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur.**

-Bahwa benar dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut Terdakwa belum menjadi wakil direktur CV. DN RACING Konstruksi berdasarkan akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur.

-Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar

Halaman 216 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 14.979.477,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

-Bahwa benar persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang mengurus adalah saksi DECKY IRAWAN semua, Terdakwa tinggal menanda tangani cek CV. DN RACING KONSTRUKSI dan yang melakukan penarikan uang dari rekening CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah Terdakwa atas perintah saksi DECKY IRAWAN, setelah dilakukan penarikan uang pencairan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi. DECKY IRAWAN kemudian saksi DECKY IRAWAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang upah Terdakwa selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut.

-Bahwa benar pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi DECKY IRAWAN.

-Bahwa benar selain saksi DECKY IRAWAN sebagai pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut, bahwa peran saksi DECKY IRAWAN pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagai pembeli dan pemasok seluruh material untuk kebutuhan pekerjaan, dan juga saksi DECKY IRAWAN yang membayar seluruh keperluan seperti sewa peralatan, dan Terdakwa bekerja sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut atas perintah saksi DECKY IRAWAN. Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang Terdakwa terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah kepala tukang dan untuk Terdakwa memberikan upah tukang-tukang.

Halaman 217 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak setelah melakukan pencairan uang sebesar Rp. 935.000.000,- dari Bank Bengkulu Cabang Tais tanggal 21 Desember 2022, setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi DECKY IRAWAN dirumahnya Kel. Pasar Tais Kab. Seluma, setelah uang sebesar Rp. 935.000.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi DECKY IRAWAN, saksi.. DECKY menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai upah Terdakwa selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan.

Sedangkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa terima dari saksi. DECKY IRAWAN sebagai upah Terdakwa sebagai kepala tukang sekira sebesar Rp. 11.000.000 dan sisanya Terdakwa serahkan kepada tukang-tukang lainnya sebanyak 32 orang tukang sebagai pembayaran upah masing-masing sebesar Rp. 100.000 s/d Rp.125.000/tukang, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari saksi.DECKY IRAWAN kepada Terdakwa maupun dari Terdakwa kepada tukang-tukang lainnya, uang tersebut Terdakwa terima dari saksi DECKY IRAWAN secara bertahap sejak awal Terdakwa mulai mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai pekerjaan namun Terdakwalupa rinciannya.

-Bahwa benar yang mengurus kelengkapan persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi.DECKY IRAWAN dan WAZIRMAN. Terdakwa tidak tahu apa saja dokumen persyaratan SP2D tersebut, namun pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa disuruh oleh saksi. DECKY IRAWAN untuk menarik uang di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan saksi.DECKY IRAWAN menyerahkan kepada Terdakwa dokumen pencairan yang telah diurus olehnya dengan mengatakan “kalo nak pencairan duit ini la cair, ini berkas pencairannyo, kalo idak ngerti ajak kawan cairkannyo ke bank, kemudian saksi.. DECKY menunjuk sdr. MUNIR untuk menemani Terdakwa melakukan penarikan dan Terdakwa membawa dokumen pencairan tersebut bersama saksi. MUNIR ke Bank Bengkulu Cab. Tais

-Bahwa benar dari BPBD Kabupaten Seluma yang Terdakwa lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksiPAUZAN dan saksi MIRIN AJIB namun terkait pekerjaan

Halaman 218 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang selalu mengurus seluruh administrasi pekerjaan pada kantor BPBD Kab. Seluma adalah saksi.. DECKY IRAWAN.

-Bahwa benar item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah :

- Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Terdakwatandatangani tersebut selaku Wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, tidak sesuai dengan realisasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 Diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi. WAZIRMAN selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) ada menyewa ekskavator mini jenis PC78 US-6 kepada saksi. Rinto sebesar Rp. 20.000.000,-. Tanpa ada kontrak / perjanjian antara saksi, RINTO dengan saksi WAZIRMAN.

Untuk jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp. 5.465.454,- tidak ada direalisasi/tidak dilaksanakan.

Bahwa benar terdakwa tidak bisa menjelaskan rincian item pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang Terdakwa tandatangani selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian sebesar Rp. 35.248.686,90 tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak mengerti dan paham terkait RAB tersebut

- Bahwa benar Terdakwa selaku Penyedia Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) dalam melaksanakan pekerjaan pada item pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa tidak ada dilakukan uji laboraotoriun mutu beton dari laboratorium Pengujian Kontruksi dan Bangunan

- Bahwa benar Terdakwa selaku Penyedia Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) dalam melaksanakan pekerjaan Pelapis Tebing (1) tidak ada menggunakan tenaga Ahli kontruksi yang bersertifikat yang menyebabkan baik Laporan mingguan dan laporan bulanan yang seharusnya merupakan tugas terdakwa selaku Penyedia oleh terdakwa meminta bantuan saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) untuk membuat laporan mingguan maupun laporan bulanan Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1)

- Bahwa benar dalam membuat laporan hasil pemeriksaan fisik 100 % pekerjaan pelapis tebing (1) hanya disesuaikan dengan volume pekerjaan

Halaman 219 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertuang dalam kontrak bukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1)

- Bahwa pembuatan laporan hasil pemeriksaan fisik 100 % pekerjaan pelapis tebing Bupati (1) hanya disesuaikan dengan volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak adalah kesepakatan antara Terdakwa, saksi MIRIN, saksi NOPIAN HADINATA, S.T, saksi DEKIY IRAWAN

- Bahwa benar sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, yang ikut dsaksikan oleh Terdakwa selaku Pihak Penyedia, saksi NOPIAN HADINATA, S.T selaku Konsultan Pengawas, saksi FAUZAN ARONI, dan saksi MIRIN

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng,, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui yang bertanggungjawab terhadap adanya kerugian Negara dalam pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) adalah pihak yang menandatangani dokurmen-dokumen yang menjadi persyaratan pertanggungjawaban pekerjaan dan pencairan dana kegiatan dimana salah satunya adalah terdakwa sendiri

- Bahwa benar terdakwa dan saksi DECKY IRAWAN ada menitipkan uang sebagai pengganti terhadap adanya kerugian Negara dalam Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) yang terdakwa kerjakan ke Kantor Kejaksaan Negeri Seluma sebanyak 2 kali yaitu:

1.

Pada tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp.149.000.000,-

2. Pada Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 252.316.790,-

3. Pada Tanggal 27 Pebruari 2024 sebesar Rp. 100.000.000,-

4. Pada Tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp.67.000.000,-

5. Pada Tanggal 27 Maret i 2024 sebesar Rp. 55.000.000,-

Pada Tanggal 29 April 2024 sebesar Rp.146.210.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID 0025 0000 2250 0901.

- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
2. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
3. 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani

Halaman 221 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST  
Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST  
Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
4. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
5. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikat lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 222 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni  
2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku  
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan  
Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV.  
AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus  
sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus  
2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku  
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana  
banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00  
(seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut  
lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23  
Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB)  
selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022  
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT)  
Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk,  
Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan  
Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh  
empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23  
September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,  
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.  
2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses  
Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan  
Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp.  
29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu  
rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :  
26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/ M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00 / M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 224 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh

Halaman 225 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya
- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
  - 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
  - 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
  - 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
  - 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
  - 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
  - 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

Halaman 226 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17)** 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18)** 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19)** 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21)** Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22)** Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

Halaman 227 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30)** 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31)** 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penaggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32)** 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33)** 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

**35)** 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**36)** 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**37)** 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

**38)** 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

**39)** 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

**40)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**41)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**42)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**43)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2,

Halaman 229 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**44)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**45)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

**46)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

**47)** 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**48)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**49)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**50)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**51)** 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**52)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

**53)** 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan

Halaman 230 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**54)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**55)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**56)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**57)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**58)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

**59)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

**60)** 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**61)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**62)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**63)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan



jenggalu-riak siabun;

**64)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**65)** 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

**66)** 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**67)** 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**68)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

**69)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**70)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**71)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**72)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**73)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembayat;

**74)** 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**75)** 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

**76)** 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

**77)** 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

**78)** 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

**79)** 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

**80)** Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

7. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap

Halaman 233 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

9. 1). 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA,

Halaman 234 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 1) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Cars" yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Life in the Sky" yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Teddy in Wedding" yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

10. 1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
    - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
    - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
  - 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
1. 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

Halaman 235 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

1. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

2. 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.

4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

Halaman 236 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Padang Merbau;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. / BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Halaman 237 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/ SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/ PHO/BPBD/XII/2022;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 238 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.
- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol

Halaman 239 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Nomor:360/ / BATNP /BPBD /IX /2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
- 15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 5. 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

Halaman 240 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;

Halaman 241 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor
7. rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
18. a. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- b. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- c. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- d. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuiltd Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- e. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggran 2022;
- f. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- g. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- h. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- i. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- J. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35

Halaman 242 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2022;

K. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

a. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

b. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

19. a. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

b. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

c. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;

d. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

e. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

f. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

g. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 243 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- i. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- j. 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- k. 1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- l. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001
- 2 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten
- 0. Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

Halaman 244 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022

Halaman 245 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran

- 29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
  - 30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
  - 31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
  - 32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
  - 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
  - 34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
  - 35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022
2. 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
  - 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
  - 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
  - 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
  - 5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
  - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
  - 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma

Halaman 246 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

2 1) Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

2.

2

1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

3.

Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Menimbang, bahwa barang bukti Yang diajukan dipersidangan ini telah

disita secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 38 jo pasal 39 KUHAP,

sehingga memenuhi syarat penyitaan dan telah ada persetujuan dari ketua

Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Bengkulu, telah diperlihatkan dan

dipergunakan dan dipelihatkan di depan persidangan untuk memperkuat

pembuktian dan dibenarkan saksi-saksi ahli dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa saksi. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Selaku Kepala BPBD :

1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana;

2) Merumuskan dan Menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;

Halaman 247 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4) Mengkoordinasikan terhadap kegiatan bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;

5) Melakukan pengkajian Analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah Kab. Seluma.

b. Selaku Pengguna Anggaran di BPBD Kab. Seluma :

1) Meneliti, menandatangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kab. Seluma;

2) Meneliti, menandatangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;

3) Meneliti, menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.

- Bahwa pada tahun 2022 di wilayah Kab. Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut BPBD Kab. Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Untuk menindak lanjuti kejadian bencana tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu saksi MIRIN menghadap bupati Kabupaten Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN, SE untuk melaporkan situasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Berdasarkan petunjuk Bupati Seluma BPBD Kab. Seluma diperintahkan untuk menangani kejadian bencana tersebut dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Berdasarkan laporan hasil kajian cepat dari BPBD Kab. Seluma tersebut Bupati Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

- Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali bencana banjir dan longsor di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat kepada saksi ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali

- Bahwa terhadap terjadinya 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma saksi saksi ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

a. Bulan Februari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
  - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
    - a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
    - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
    - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
    - d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
    - e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
    - f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
    - g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
    - h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.
  - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
    - a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
    - b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
    - c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
    - d. Bencana longsor obed man jembatan longsor Kelurahan Puguk.
  - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambruk pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

Halaman 249 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan.
  - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
    - a. Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.
- b. Bulan Juli :
  - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
    - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :
      - b. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
      - b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
      - c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
      - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.
      - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
      - f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu), Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
      - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian

Halaman 250 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang,  
Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa  
Sendawar.

i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara,  
Kelurahan Puguk.

j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan  
Talang Saling.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
- b. Jalan amblas di Desa Sendawar
- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.

c. Bulan September :

1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.

Halaman 251 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedui, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.

c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.

d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.

e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.

f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.

g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

a. Jalan amblas Desa Suban.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi NOPIAN HADINATA,S.T untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB,

Halaman 252 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terdakwa MIRIN bersama dengan , saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

- **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);**
- **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);**
- **Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).**
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menunjuk secara lisan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, setelah saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** ditunjuk kemudian mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022, saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** menghubungi saksi **DECKY IRAWAN** direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner),. dan meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan tidak mempunyai modal sehingga saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atas permintaan dari saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan oleh saksi **DECKY IRAWAN** menyetujuinya
- Bahwa kemudian sekira tanggal 04 Oktober 2022 saksi **DECKY IRAWAN** menemui Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** untuk menawarkan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 1% dari nilai kontrak dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** ditunjuk sebagai kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,- atas permintaan dari saksi **DECKY IRAWAN** Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menyetujuinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris DENI YOHANES, S.H, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 dimana dalam akta Notaris tersebut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur CV. **DN RACING KONSTRUKSI**.
- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam hal Penunjukan CV. **DN RACING KONSTRUKSI**. selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan dan penunjukan CV. Atha Buana Konstruksi dengan Direkturnya saksi **NOPIAN HADINATA, S.T selaku Konsultan** Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** atas perintah saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**
- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma dalam Penunjukan Penyedia /pelaksana Pekerjaan kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) tidak mensyaratkan perusahaan penyedia harus memiliki tenaga Ahli yang bersertifikat ahli kontruksi yang sudah berpengalaman padaha saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** **mengetahui** kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) adalah bangunan permanen dan ada pekerjaan kontruksi beton
- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma mengetahui CV.DN RACING KONTRUKSI belum memiliki pengalaman pekerjaan di bidang kontruksi karena perusahaan CV.DN RACING KONTRUKSI baru didirikan pada bulan Januari 2022 berdasarkan akta Pendirian Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dengan Direkturnya saksi **DEKY IRAWAN**
- Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DEKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara (RAB sementara) oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**
- Bahwa benar pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) pada item pekerjaan Beton Struktur fc'20 Mpa dengan volume 51,12 M3 tidak ada dilakukan uji

Halaman 254 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium mutu beton dari dari laboratorium Pengujian Kontruksi dan Bangunan

- Bahwa yang menyediakan modal untuk pembelian material maupun upah tukang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN adalah saksi DEKY IRAWAN

- Bahwa benar uang yang telah dikeluarkan oleh saksi DEKY IRAWAN untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sekitar Rp.400.000.000,-

- Bahwa benar saksi DEKY IRAWAN pada tanggal 28 November 2022 sekira jam 19.17 Wib ada menghubungi saksi NOPIAN HADINATA , S.T sekau Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) lewat whatsUp dan meminta saksi NOPIAN HADINATA , S.T untuk menaikkan nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dari sebelumnya nilai pekerjaan tersebut adalah Rp.550.000.000,- untuk dinaikkan menjadi Rp.950.000.000,- dan saksi DEKY IRAWAN menjelaskan kepada saksi NOPIAN HADINATA , S.T jika permintaannya tersebut sudah disetujui oleh saksi MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)

- Bahwa benar atas permintaan dari saksi DEKY IRAWAN tersebut akhirnya dipenuhi oleh saksi NOPIAN HADINATA , S.T dengan cara merubah RAB pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang sebelumnya nilai pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) adalah Rp,550.000.000,- menjadi Rp.950.000.000,-

- Bahwa benar saksi NOPIAN HADINATA , S.T mengakui nilai pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) semestinya hanya Rp.700.000.000,-

- Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tidak ada menyurati saksi MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk meminta dilakukan pemeriksaan fisk pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan

Halaman 255 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dan dalam rangka serah terima pekerjaan

- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak ada menyurati Konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana untuk melakukan opname terhadap hasil keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI

- Bahwa dalam rangka untuk membuat dokumen persyaratan pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama antara saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** Konsultan Pengawas, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1), serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** dimana RAB tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pengajuan pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dengan item pekerjaan Bahwa terhadap hasil pelaksanaan opname /pemeriksaan fisik 100 % dilapangan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tidak berdasarkan kondisi rill fisik dilapangan dan atas persetujuan pekerjaan bersama – sama antara saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** Konsultan Pengawas, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan saksi **DECKY IRAWAN** selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berita acara hasil pemeriksaan 100 % disesuaikan dan volume yang ada di RAB yang kemudian dituangkan dalam surat Kontrak Kerja

- Bahwa benar terhadap pekerjaan DEVISI UMUM I dengan uraian pekerjaan **Keselamatan dan Kesehatan Kerja** dengan nilai pekerjaan Rp. 5.465,454,56,- tidak ada dilaksanakan akan tetapi oleh Terdakwa

Halaman 256 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



**GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** dan saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** tetap dinyatakan telah dilaksanakan 10 % yang hal tersebut juga diketahui oleh saksi **DEKY IRAWAN** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
- f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut, saksi **DECKY IRAWAN** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** meminta saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 5 Desember 2022 dimana dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC) dibuat pada tanggal 5 Desember 2022 bersamaan dengan dokumen :

- a. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.



- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
- f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

- Bahwa benar setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**,

- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. berdasarkan akta Notaris **DENI YOHANES, S.H., MH** Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan Pengawas atas permintaan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB,

- Bahwa selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als**



**FAUZAN Bin SYAHAR** untuk diajukan pencairan 100% dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sebesar Rp935.020.523,- setelah dipotong pajak yang ada direkening atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**,

- Bahwa setelah dicairkan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan upah sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,- oleh saksi **DEKY IRAWAN**

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng., diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut ::

1. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya** karena berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi - Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrroooooorr.**

✓ Pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrroooooorr.**

Halaman 259 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- ✓ Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- ✓ Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- ✓ Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

**Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).**

**11.** Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age ) 10 tahun sejak FHO , terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) , saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan

Halaman 260 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, S.T sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022, ,** tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis

- Bahwa saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T**, Konsultan Pengawas, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan saksi **DECKY IRAWAN** telah sepakat membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 100 % tidak sesuai dengan fisik pekerjaan riil di lapangan dan saksi **DECKY IRAWAN** berita acara hasil pemeriksaan 100 % disesuaikan dan Volume yang ada di RAB dan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa benar pada saat proses penuntutan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** ada menipiskan uang sebagai pengganti terhadap adanya kerugian Negara dalam Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) yang terdakwa kerjakan ke Kantor Kejaksaan Negeri Seluma sebanyak 2 kali yaitu:

1. Pada Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 252.316.790,-
2. Pada Tanggal 27 Pebruari 2024 sebesar Rp. 100.000.000,-

- Bahwa benar pada saat proses penuntutan Saksi **DEKY IRAWAN** ada menipiskan uang sebagai pengganti terhadap adanya kerugian Negara dalam Pekerjaan Pelapis Tebing Bupati (1) yang terdakwa kerjakan ke Kantor Kejaksaan Negeri Seluma sebanyak 2 kali yaitu::

- Pada Tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp.67.000.000,-
- Pada Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp.55.000.000,-

Halaman 261 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama saksi MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagai berikut:

7. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 belum sah/tidak berhak menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer " CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.

8. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

9. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan, dokumen tersebut dibuatkan oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan pengawas dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak memahami real pekerjaan dilapangan dengan memberi upah pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh saksi DECKY IRAWAN kepada saksi. **NOPIAN HADINATA, S.T**

10. Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** menandatangani *Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara*



*Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.*

**11.** Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan Kegagalan Konstruksi karena pekerjaan Utama Beton Struktur Fc'20 M.Pa pada Kolom, Ring Balok Atas, Ring Balok Tengah, Ring Balok Bawah pada Pasangan Pelapis Tebing dilapangan Hasil Tes Mutu beton dengan hasil Rata – rata Fc' 5,52 M.Pa, serta hasil perhitungan beban dinyatakan Konstruksi tidak aman. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 PP 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

**12.** Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tersebut, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000 sebagai komitmen fee dan Rp150.000.000,- merupakan upah sebagai kepala tukang dan sisanya dikuasai oleh saskia. DECKY IRAWAN selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** telah menguntungkan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** sebesar Rp165.000.000,- dan orang lain yaitu saksi **DECKY IRAWAN** sebesar Rp.765.020,523,- dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** sebesar Rp.10.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama –sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) telah melawan hukum dan bertentangan dengan :

Halaman 263 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan

13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan

**Pasal 37**

Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 50 ayat (1)

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
- b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;

**16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa,**

Halaman 264 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

Efisien;

Efektif;

Transparan;

Terbuka;

Bersaing;

Adil; dan

Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

17. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 6 ayat 3 berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:**

h) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

i) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;

j) serah terima lapangan;

k) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

l) pelaksanaan pekerjaan;

m) perhitungan hasil pekerjaan; dan

n) serah terima hasil pekerjaan

18. **Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat**

5) **Pasal 6 (2)**





Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

6) Pasal 6 (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

19. Peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;

**1). Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia**

- d) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- e) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- f) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  6. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  7. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
  8. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  9. Kartu Tanda Penduduk.
  10. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - e. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;



- f. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahuiterjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- g. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022

Pasal 6 huruf b Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban angka :

- Melaporkan pekerjaan secara priodik kepada pejabat penandatanganan kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja , bahan-bahan , peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam lontrak:
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 ayat (2) , Penyedia bertanggungjawab atas:
  - f. Pelaksanaan Kontrak
  - g. Kualitas barang/Jasa
  - h. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
  - i. Ketepatan waktu penyerahan dan
  - j. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam

Halaman 267 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum sebagaimana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

## **Primair :**

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **Subsidiar :**

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 268 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara melawan hukum;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Yang Melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana**, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana yang telah terurai lengkap di atas, diperoleh kesimpulan Bahwa benar terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** diangkat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur Direktris utama CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan akta notaris DENI YOHANES, S.H, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan surat Perjanjian kerja Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai kemungkinan adanya alasan penghapus pidana, selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat kondisi-kondisi khusus pada diri Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** yang menyebabkan perbuatan para terdakwa dapat dimaafkan, baik yang disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling), terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), atau di bawah umur, terbukti dari kemampuan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** untuk memahami isi pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan. Demikian halnya dengan kondisi tertentu yang dapat menghapuskan sifat tercelanya perbuatan pidana (alasan pembenar), hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan adanya pelaksanaan perintah jabatan, daya paksa (overmacht), melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun pembelaan terpaksa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan berupa alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, didukung dengan barang bukti berupa surat/dokumen, serta keterangan terdakwa yang membenarkan identitas yang menunjukkan dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDS – 03 /SELUMA/01/2024. diperoleh cukup bukti bahwa persoon dalam perkara ini adalah **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**, oleh karena itu tidak ada kesalahan pada subyek perbuatan (error in persoon).

Bahwa Mengenai benar tidaknya Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** melakukan tindak pidana yang didakwakan kami akan membuktikan unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaksud dalam pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri terdakwa, oleh karenanya unsur “ setiap orang “ **telah terbukti** menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Halaman 270 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan tertulis tapi bisa juga perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial di masyarakat, menurut keputusan dalam masyarakat maka d



apat dipidana, khususnya dalam perkara tipikor apabila seseorang menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya serta menyimpang adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidang Bahwa benar perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN bersama –sama dengan saksi DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), **saksi MIRIN, S.H.,M.H.** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) telah melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang – undang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama –sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “secara melawan hukum” Yang dimaksud didalam pasal 2 ayat (1) **telah terbukti** menurut Hukum.

**Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memperkaya**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membuat jadi kaya”, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (KBBI, hal 654). Secara harfiah ”memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata ”kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91);

Halaman 272 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan inti delik yang terdapat pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: menjual /membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum. Memperkaya juga adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama –sama dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugiaan keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa Bahwa benar dari kerugian negara yang timbul sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) tidak ada terdapat cukup bukti telah membuat harta Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**, maupun harta orang lain yaitu saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku

Halaman 273 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma saksi FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR, saksi NOPIAN HADINATA, S.T selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas),bertambah atau menjadi kaya

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana**, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana yang telah terurai lengkap di atas, diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah: Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), mengenai identitas nama tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN. Terdakwa mempunyai kondisi yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan dalam persidangan dengan baik dan lances, sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya. Bahwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN untuk melakukan tindak pidana dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut Hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut mempunyai arti alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan /intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain

Halaman 275 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah akibat dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, dilihat dari fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sbb :

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tidak ada menyurati saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk meminta dilakukan pemeriksaan fisk pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dan dalam rangka serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan DEVISI UMUM I dengan uraian pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai pekerjaan Rp. 5.465,454,56,- tidak ada dilaksanakan akan tetapi oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**, saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** dan saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** tetap dinyatakan telah dilaksanakan 10 % yang hal tersebut juga diketahui oleh saksi **DEKY IRAWAN** dan saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR**;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang



dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, S.T sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “ Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terbukti** menurut Hukum;

**Ad.3. Unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya“, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “unsur menyalahgunakan kewenangan“ dalam arti “menyalahgunakan kewenangan“ itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), atau “kesempatan dalam kesempatan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.;



Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) pada item pekerjaan Beton Struktur fc'20 Mpa dengan volume 51,12 M3 tidak ada dilakukan uji laboratorium mutu beton dari dari laboratorium Pengujian Kontruksi dan Bangunan

Menimbang, bahwa yang menyediakan modal untuk pembelian material maupun upah tukang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN adalah saksi DEKY IRAWAN

Menimbang, bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh saksi DEKY IRAWAN untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) sekitar Rp.400.000.000,-

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan DEVISI UMUM I dengan uraian pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai pekerjaan Rp. 5.465,454,56,- tidak ada dilaksanakan akan tetapi oleh Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN , saksi NOPIAN HADINATA, S.T dan saksi MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) tetap dinyatakan telah dilaksanakan 10 % yang hal tersebut juga diketahui oleh saksi DEKY IRAWAN dan saksi FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " **telah terbukti** menurut Hukum;

**Ad.4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa kata "**dapat**" dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana



korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001);

Menimbang, bahwa Definisi "**Kerugian Negara**" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang R.I No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "**Kerugian Negara/daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Kuangan negara**" atau "**perekonomian negara**" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Perekonomian Negara**" adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada Kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPBD) Kab. Seluma, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” **telah terbukti** menurut Hukum.

## Ad.5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**”, maka sudah barang tentu unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (Deelneming atau Participation) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (Dader) terdiri dari 4 yaitu:

- Pelaku (Pleger)
- Pelaku peserta (Medepleger)
- Pembuat Pelaku (Doenpleger)
- Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa dari Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** bersama dengan dengan saksi **DECKY IRAWAN** selaku direktur CV.

Halaman 280 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN RACING KONSTRUKSI (Benefit owner), saksi **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Aim)** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, saksi **FAUZAN ARONI, SE Als FAUZAN Bin SYAHAR** dan saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas), (keempat saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah **melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dalam kegiatan Penmbangunan Pelapis tebing kanotr Bupati (1) Tahun Anggaran 2022 yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Seluma yang teletak di Talang Suling Kecamatan Seluma Kabupaten sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.,

Menimbang, oleh karena itu telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “turut serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “turut serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- **Adanya kerjasama secara sadar ;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah

Halaman 281 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

• **Adanya kerjasama secara langsung ;**

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).

• Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.

Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “ Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan” **telah terbukti** menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap

Halaman 282 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila di persidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan Negara dan dari kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa ikut menikmati;

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN bersama-sama masing-masing terdakwa lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah)** sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan telah dilakukan upaya pemulihan terhadap kerugian kerugian negara pada perkara aquo dengan cara masing-masing orang yang diuntungkan atau yang harus bertanggung jawab secara sadar bersedia mengembalikan kerugian dimaksud hingga akhirnya berhasil diperoleh uang titipan untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian terhadap kerugian keuangan negara dimaksud yang dititipkan pada tahap penyidik dan penuntutan, secara bertahap sehingga menjadi pulih/ dikembalikan seluruhnya (100%) sejumlah **Rp.1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah)**, dan tersimpan pada rekening penitipan, sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dibebani membayar uang pengganti yang sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – undang Tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan ( Pledooi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan Ahli Majelis Hakim berkeyakinan sebagai pertimbangan dalam putusan ini bahwa 8 (delapan) Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma masih ada dan masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 226 berupa dokumen/ berkas, handphone, sim card telkomsel dimana barang bukti tersebut

Halaman 285 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah selesai dipergunakan pembuktiannya, yang nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**1. Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

**2. Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan – alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **GUSTIAN EFENDI Alias GUS Bin WARTAN**, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;
7. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
8. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
  2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
  3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  4. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  5. 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening

Halaman 287 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

2.
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
  - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3.
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4.
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
  - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
  - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
  - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
  - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
  - 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma

Halaman 288 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA  
CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI  
Selaku Inspector;

- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikat lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 289 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 290 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 291 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00554 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 292 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda

Halaman 293 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

**9)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

**10)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

**11)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

**12)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

**13)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

**14)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;

**15)** Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

**16)** Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

**17)** 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

**18)** 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

**19)** 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

**20)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma

Halaman 294 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

Halaman 295 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MIRIN, SH., MH.;

**28)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

**29)** Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

**30)** 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

**31)** 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

**32)** 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

**33)** 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

**34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

**35)** 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**36)** 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

**37)** 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022

Halaman 296 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

**38)** 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

**39)** 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

**40)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**41)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**42)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**43)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**44)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki

Halaman 297 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

**45)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

**46)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

**47)** 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**48)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**49)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**50)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**51)** 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

**52)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

**53)** 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**54)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV.

Halaman 298 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**55)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**56)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**57)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

**58)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

**59)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

**60)** 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**61)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**62)** 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**63)** 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;



**64)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

**65)** 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

**66)** 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**67)** 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

**68)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

**69)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**70)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**71)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**72)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**73)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**74)** 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

**75)** 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

**76)** 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

**77)** 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

**78)** 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

**79)** 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

**80)** Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang

Halaman 301 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

10 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh

Halaman 302 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;

3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;

4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

11

1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000 ) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang

Halaman 303 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

- 12
- 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
- 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000 ) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000 ) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

Halaman 304 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

- 1) 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

Halaman 305 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

14

1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September

Halaman 306 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.

16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK

Halaman 307 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



15. 1705022101970001.
- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
  - 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
  - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
  - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
  - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
  - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
  - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
  - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
  - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
  - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022

Halaman 308 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022

pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

16) 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

17) 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Halaman 309 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;

13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

18 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

19 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

(2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal

Halaman 310 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

20 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada

Halaman 311 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2022;

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11) 1 (satu) bundel Asbuiltd Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

Halaman 312 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 21
- 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
  - 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
  - 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
  - 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
  - 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
  - 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
  - 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
  - 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
  - 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
  - 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
  - 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
  - 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 beserta lampiran

16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022

17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma

18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022

19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022

21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status

Halaman 314 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor :  
360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor :  
360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 /  
B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda  
tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 –  
526 Tahun 20022

22

**1)** 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik  
Nol pekerjaan Nomor:360/35/ BATNP/BPBD/III/2022,  
tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik  
Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan  
Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

**2)** 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)  
Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan  
Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

**3)** 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)  
Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan  
Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

**4)** 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)  
Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong  
Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

**5)** 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan  
Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

**6)** 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan  
Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal  
04 Desember 2017

**7)** 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran  
Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan  
Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun  
2022

**8)** 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK  
1705040205860001.

23 1) Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

24 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Halaman 315 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

**Dipergunakan dalam perkara PDS-12/SELUMA/01/2024 tanggal 29**

**Januari 2024 dalam atas nama Terdakwa SUGITO alias SIGIT Bin A.**

**KADIR**

**10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.**, dan **DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANNA LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.

Halaman 316 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl